

**TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI
SYARI'AH (Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah Mandiri
Cabang Pembantu Curup Nomor Putusan
03/PEN.PDT.EKS/2013/PN CRP)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dari Beberapa
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :
ANTON MEDIANSYAH
_NIM 16802003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2020**

**Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah
(Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu
Curup Nomor Putusan 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat dari Beberapa
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Keluarga Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Oleh :


**ANTON MEDIANSYAH
NIM 16802003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2020**

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING


Nama : Anton Mediansyah
NIM : 16802003
Angkatan : 2016

PEMBIMBING I




Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 198510012018011001

PEMBIMBING II



Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007

MENGETAHUI
KETUA PROGRAM STUDI
Hukum Keluarga Islam



Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 198510012018011001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

No : ~~24~~/In.34/PS/PP.00.9/10/2020


Tesis yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Curup Nomor Putusan 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp)*" yang ditulis oleh saudara Anton Mediansyah, NIM 16802003, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang ujian tesis.

Ketua Sidang,



Dr. Fakhruddin, M.Pd.I
NIP. 197501122006041009


Sekretaris,



Dr. Hasep Saputra, MA
NIP. 198510012018011001


1. Penguji Utama

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007




2. Penguji I


Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
NIP. 197810092008011007




Rektor IAIN Curup



Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag.M.Pd
NIP. 197111121999031004



Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Dr. Fakhruddin, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197501122006041009

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anton Mediansyah
NIM : 16802003
Tempat dan tanggal Lahir : Curup, 02 Mei 1990
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis sayan yang berjudul *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Curup Nomor Putusan 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp)*, benar-benar karya asli saya, kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian terdapat di dalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Curup, Juli 2019

Saya yang menyatakan,



Anton Mediansyah

ABSTRAK

Anton Mediansyah, NIM 16802003, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Curup Nomor Putusan 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp)*, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2019, 118 halaman.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi absolut kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah dan dipertegas oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/ 2012. Namun faktanya masih ada perkara ekonomi syariah yang diajukan oleh pelaku ekonomi syariah ke Pengadilan Negeri. Hal ini hal ini terjadi pada Penyelesaian Perkara yang diajukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup di Pengadilan Negeri Curup pada tahun 2013 dengan nomor putusan 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp.

Berangkat dari permasalahan di atas maka dalam penelitian ini maka dapat diformulasikan rumusan masalah; (1) bagaimana proses penyelesaian sengketa perkara di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup terkait perkara nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN.Crp ?; (2) bagaimana proses penyelesaian sengketa perkara nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN.Crp Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup di Pengadilan Negeri Curup ?; bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyelesaian proses perkara Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup dengan nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN.Crp di Pengadilan Negeri Curup ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Sedangkan penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu secara normatif dan empiris karena peneliti ingin melihat bagaimana hukum yang ada terkait dengan penyelesaian perkara ekonomi syari'ah dan kemudian akan dilihat bagaimana atauran yang tersebut berjalan di dalam masyarakat atau dilapangan dalam hal ini peneliti akan melihat bagaimana peraturan terkait penyelesaian ekonomi syari'ah.

Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan; (1) dalam proses penyelesaian perkara di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian yakni pertama, proses penyelesaian perkara secara administratif oleh bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Curup yaitu pemberian surat peringatan tertulis dan tahap kedua adalah proses lelang yang diproses melalui Kantor Kekayaan Pelayanan dan Lelang (KPKNL) Bengkulu; (2) dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Curup secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu yaitu pertama, proses pemberkasaan pengajuan perkara kemudian tahap selanjutnya tahap pemeriksaan permohonan perkara dan putusan hakim terhadap pemohonan perkara dan proses ketiga adalah proses eksekusi jaminan oleh Pengadilan Negeri Curup; (3) secara yuridis Putusan Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN.Crp sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

93/ PUU-X/2012 adalah cacat hukum yaitu tidak terpenuhinya unsur formil terkait yuridiksi atau wewenang absolut kompeten penyelesaian perkara tersebut yang seharusnya merupakan wewenang Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunianya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul: *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Curup Nomor Putusan 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp)*.

Tesis ditulis dalam rangka memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister (S.2) di IAIN Curup.

Penulis menyadari bahwa tesis dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Teristimewa untuk Ibunda tercinta Windarti, Ibunda Murniah dan Ayahanda Sudirman, Ayahadanda Kamirun dan Ayahanda Ibnu Hajar yang telah memberikan doa, motivasi. Selama hidupnya Jasa beliau tak akan hilang sampai akhir hayat.
2. Istri tercinta Silvia Fitriani dan Anakku tersayang Arsyila Qonitah Anisayah

yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga,

3. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. sebagai Rektor IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhrudin, M.Pd. Sebagai Direktur Pascasarjana IAIN Curup, dan Bapak Dr. Ifnaldi Nurmal, M.Pd. yang telah memberikan izin dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Pascasarjana IAIN Curup.
5. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag. Selaku Pembimbing I Tesis penulis yang telah memberikan arahan serta ilmunya dalam rangka penulisan tesis.
6. Bapak Dr. Hasep Saputra, MA. Selaku Pembimbing II Tesis penulis serta Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup dan Bapak Rifanto bin Ridwan, Ph.D. yang telah memberikan arahan awal sebelum seminar proposal tesis.
7. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Sebagai penguji utama tesis yang memberikan arahan dan ilmunya yang telah memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis di Program Pascasarjana IAIN Curup dengan baik.
8. Para dosen Hukum Keluarga Islam Bapak Prof. Dr. H. Budi Kisworo M.Ag, Bapak Dr. Iswantoro, Bapak Dr. Sutarto, S.Ag., M.Pd, Bapak Dr. Kusen, S.Ag., M.Pd yang telah memberikan ilmunya selama menempuh pendidikan di Program Pascasarjana IAIN Curup.
9. Sahabat, rekan kakanda dan pamanda seperjuangan dalam menempuh dan

menyelesaikan studi pada Pascasarjana Program Studi Hukum Islam IAIN Curup, Ferdiansyah, Marwansyah, Alfuadi, Aditiawarman Budi, Titin Sumarni, Anton Sujarwo, Irsan Sidik, Jahidin, Ali Gufron, Mohamad Ali, Syakroni, Chairudin Husin, Yahanuar dan Kakanda Hevarviton.

10. Seluruh dosen dan staf administrasi Putra Aviko dan Ratna serta petugas perpustakaan pada program Pascasarjana IAIN Curup, yang secara langsung atau tidak langsung telah memberi bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis, dan

11. Seluruh keluarga yang selalau mensupport dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu dan yang telah memberikan sumbangan pemikiran dan motivasi sehingga penulisan tesis dapat diselesaikan.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam di sekolah maupun di Perguruan Tinggi serta bermanfaat bagi para pembaca. Amin yaa rabbal alamin.

Bengkulu, Juli 2019

Penulis

Anton Mediansyah, S.H.I., M.H

NIM. 92215033591

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Kewenangan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah di Indonesia	10
Jalur Litigasi.....	10
Jalur Non Litigasi	13
B. Prosedur Penyelesaian Perkara Perbankan Syari'ah	23
C. Politik Hukum Penyelesaian Perkara Perbankan Syari'ah	31
D. Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah	46
E. Cacat Hukum.....	49
F. Kajian Pustaka.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53
B. Sumber Data.....	53
C. Teknik Pengumpulan Data	54
D. Teknik Analisa Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Profil dan Gambaran Obyek Penelitian	56
B. Proses Penyelesaian Sengketa Perkara di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup Terkait Perkara Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp	82

C. Proses Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Curup di Pengadilan Negeri Curup	91
D. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Proses Perkara Bank Syariah Mandiri Curup dengan Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp di Pengadilan Negeri Curup	98
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel 4.1 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	64
Gambar 4.2	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi syari'ah adalah satu kesatuan tak terpisahkan dengan ajaran Islam yang diterapkan pada setiap komunitas termasuk non muslim.¹ Secara historis eksistensi ekonomi syari'ah telah ada dan dipraktikkan sejak eksisnya Islam di Nusantara. Sedangkan secara yuridis formal ekonomi syariah diakui sejak 22 tahun silam, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalah Indonesia tanggal 1 Mei 1992 yang diresmikan oleh Bapak Presiden Soeharto yang dipraksai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bank Muamalat merupakan Bank Islam pertama di Indonesia berbasis syariah sebagai cikal bakal berkembangnya pengelola kegiatan ekonomi Syariah yang di Indonesia yang kemudian berkembang pesat sampai saat ini yang diikuti oleh lembaga usaha yang berbasis syari'ah lainnya.

Kontribusi industri keuangan dan bisnis syari'ah memang pada mulanya masih kecil dibanding dominasi konvensional. Namun, tak bisa dipungkiri, tingkat pertumbuhan buhannya sangat pesat apalagi Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, dan terbukti tetap eksis kendati dihantam krisis moneter, beberapa tahun ke belakang. Dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting, diproyeksikan bahwa total asset bank syari'ah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2850 % selama 8

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah, Cet. 1. (Jakarta: Gema Insani, 2000), hal. 4

tahun, atau rata-rata tumbuh 356.25 % setiap tahunnya.² Yang juga sangat menggemirakan, ragam bisnis berbasis ekonomi syariah pun bertambah luas. Bukan hanya bidang perbankan, tapi juga memasuki wilayah asuransi, pasar modal, saham, pegadaian, dan lain-lain.

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya disektor bisnis finansial atau perbankan, termasuk ragam dan jenis kegiatan ekonomi syariah mulai bermunculan seperti asuransi syariah, pegadaian syariah. Demikian salah satu alasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan Gerakan Ekonomi Syariah (GRES) di lapangan Monumen Nasional Jakarta, Minggu 17 September 2013.³ Bahkan Deputi Gubernur Bank Indonesia pada bulan September 2017 lalu menargetkan Indonesia menjadi Pusat bagi keuangan dunia di tahun 2024 mendatang.

Bank Syariah di Indonesia sampai pada Tahun 2015 telah mengalami perkembangan yang pesat. Secara kuantitatif, perkembangan bank syariah tersebut dapat dilihat dari jumlah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan dari sisi volume usaha. Sampai dengan Tahun 2015 terdapat 12 (dua belas) Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. (Jakarta: The International, Institute of Islamic Thought Indonesia), 2003, hal. 29

³ Adiwarmanto A. Karim, *Perkembangan Ekonomi Syariah dan Potensi Sengketyanya di Peradilan Agama*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014, Penerbit Dirjen Badilag MA-RI, 2013, hal. 5

Secara keseluruhan jaringan kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah berjumlah 2.881 Kantor. (Otoritas Jasa Keuangan, Juni 2015)⁴

Dengan semakin luas dan beragamnya pola bisnis berbasis ekonomi syari'ah, maka aspek perlindungan dan kepastian hukum dalam penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di setiap Lembaga dan transaksi ekonomi Syari'ah menjadi sangat urgen diupayakan implementasinya. Karena pada tataran pelaksanaan transaksi bisnis ekonomi Syari'ah tidak menutup kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Sehingga dalam koridor masyarakat yang sadar hukum, tidak dapat dihindari munculnya perilaku saling tuntutan menuntut satu sama lain, yang mengakibatkan kuantitas dan kompleksitas perkara-perkara bisnis syari'ah akan sangat tinggi dan beragam.

Terkait dengan adanya perkara ekonomi syari'ah yang ada pemerintah Indonesia telah membentuk beberapa undang-undang dan peraturan terkait untuk mengatur hal tersebut. Pada hakikatnya penyelesaian sengketa menyangkut transaksi bisnis syari'ah masuk dalam ranah hukum perjanjian sehingga salah satu asas yang berlaku adalah asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas melakukan pilihan hukum dan pilihan forum penyelesaian sengketa yang akan dipakai manakala terjadi sengketa keperdataan di antara mereka. Klausula penyelesaian sengketa ini hampir dapat dikatakan selalu ada dalam kontrak-kontrak bisnis dewasa ini,

⁴ Jurnal Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)

termasuk dalam kontrak pembiayaan yang dibuat antara pihak nasabah dengan pihak Lembaga syari'ah tersebut.

Terkait dengan peraturan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah ditegaskan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syari'ah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama; (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad; (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah.² Dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad" adalah upaya melalui: a. musyawarah; b. mediasi perbankan; c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau d. melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.⁵

Kemudian adapun alternatif lain dalam menyelesaikan sengketa perkara melalui badan arbitrase sesuai dengan peraturan undang-undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaiannya suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

⁵ Lihat: Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sementara itu peraturan tersebut di atas terdapat kontradiksi wewenang dalam penyelesaian perkara ekonomi Syariah yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang saat ini juga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah.⁶

Dalam bagian penjelasan Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: a. bank syari’ah; b. lembaga keuangan mikro syari’ah; c. asuransi syari’ah; d. reasuransi syari’ah; e. reksa dana syari’ah; f. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; g. sekuritas syari’ah; h. pembiayaan syari’ah; i. pegadaian syari’ah; j. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan k. bisnis syari’ah. Berdasarkan pada Pasal 49 huruf (i) tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi absolut dalam perkara di bidang ekonomi syari’ah, antara lain yakni sengketa di

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49

bidang perbankan syariah. Kompetensi absolut berarti berbicara mengenai kewenangan lingkungan.

Salah satu fakta di lapangan yang terjadi terkait dengan proses penyelesaian perkara ekonomi syariah ini dapat dilihat salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Yakni, Pada Tahun 2013 terdapat penyelesaian perkara antara Bank Syariah mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup dengan nasabah yang bernama Hairil Anwar.

Penyelesaian perkara perbankan syariah tersebut diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Curup Sesuai surat penetapan Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp. Perkara ini dimulai pada tahun 2013 di mana Bank Syariah mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup memiliki sengketa dengan nasabah atas Nama hairil Anwar. Perkara tersebut disebabkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan di bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup dengan sisa nilai tunggakan pokok adalah sebesar Rp 53.279.896,-. Dikarenakan ketidakmampuan tersebut dan tidak adanya penyelesaian tunggakan tersebut maka Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Curup mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan negeri Curup.

Perakara tersebut akhirnya diselesaikan dengan eksekusi pada Hari Rabu tanggal 15 mei 2013. Dari informasi terkait penyelesain perkara ini ditegaskan oleh juru sita Pengadilan negeri Curup Subiakto, SH telah melalui prosedur kantor lelang Bengkulu. Eksekusi tersbut diajalankan berdasar penetapan Pengadilan Negeri Curup Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp.

Dari Implementasi perkara di atas dapat terlihat bahwa penyelesaian perkara Perkara tersebut diselesaikan di Pengadilan Negeri Curup. Sedangkan secara prosedur menurut Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam pasal 49 ayat i bahwa penyelesaian perkara Ekonomi Syariah dalam hal ini Perbankan Syariah merupakan wewenang Absolut dari pengadilan Agama, dalam hal ini seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama Curup.

Berangkat dari salah satu perkara di atas terkait penyelesaian perkara yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri maka perlu dilakukan tinjauan secara yuridis terkait bagaimana Pengadilan Negeri menyelesaikan perkara ekonomi syaria'ah. Karena memang yang kita pahami setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa Pengadilan Agama yang berhak menangani kasus perkara ekonomi syari'ah.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diteliti terkait Tinjauan yuridis terhadap implemetasi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 pasal 49 huruf (i) terhadap perkara Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup yang diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Curup. Kiranya menarik sekali dilakukan pengkajian secara sistematis mengenai Bagaimana dasar yuridis Pengadilan Negeri Curup menyelesaikan perkara tersbut dan bagaimana dampak secara hukum. Maka penulis mencoba untuk mengungkapkannya dalam tesis yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah mandiri Cabang pembantu Curup Nomor Putusan 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp).

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukannya batasan masalah agar apa yang diteliti menjadi terarah dan terfokus. Maka dari itu, pada penelitian ini akan dibatasi hanya pada:

1. Tinjauan yuridis terhadap sengketa penyelesaian Ekonomi Syari'ah terkait dengan Perbankan Syari'ah di Pengadilan Negeri Curup dengan putusan penetapan Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp .
2. Ekonomi Syari'ah dalam hal ini adalah perkara yang melibatkan Perbankan Syari'ah.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini antar lain :

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perkara di Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Curup terkait perkara Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perkara Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Curup di Pengadilan Negeri Curup ?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penyelesaian proses perkara Bank Syariah Mandiri Curup dengan Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp di Pengadilan Negeri Curup ?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perkara di Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Curup terkait perkara Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perkara Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Curup di Pengadilan Negeri Curup.
- c. Mengetahui tinjauan yuridis terhadap penyelesaian proses perkara Bank Syariah Mandiri Curup dengan Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp di Pengadilan Negeri Curup

2. Manfaat Penelitian

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat agar apabila ada penelitian berikutnya dapat menjadi kerangka dasar atau acuan awal pada penelitian terutama tentang penyelesaian perkara ekonomi syariah. Secara praktis penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti: Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat digunakan oleh peneliti ketika sudah berada dalam lingkungan masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat: Bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat tentang proses penyelesaian ekonomi syari'ah.

- c. Bagi Lembaga: Sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka acuan selanjutnya.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kewenangan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Indonesia

Dalam proses penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana sengketa lainnya di bidang hukum perdata dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu litigasi (jalur pengadilan) dan jalur *non litigasi* (jalur di luar pengadilan).

1. Jalur *Non Litigasi*

Penyelesaian sengketa melalui non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diambil oleh para pihak ketika terjadi sengketa. Langkah penyelesaian sengketa dengan cara *non litigasi* ini diantaranya dapat dilakukan dengan penyelesaian internal antara kedua belah pihak, musyawarah atau melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

a. Musyawarah Internal

Musyawarah internal dapat terjadi misalkan pihak yang terkait utang dengan pihak bank tetapi pada waktu jatuh tempo, utang tersebut tidak dapat dibayarkan karena berbagai hal yang sesungguhnya bukan keinginan debitur, seperti usaha bangkrut karena tingkat inflasi yang tinggi. Maka bank melakukan upaya musyawarah dengan memberikan kepada nasabah melalui langkah penyelesaian secara internal antara lain dengan revitalisasi proses, yaitu dengan evaluasi ulang pembiayaan

apabila terdapat indikasi bahwa usaha nasabah masih berjalan dan hasil usaha nasabah diyakini masih mampu untuk memenuhi kewajiban angsuran kepada bank

b. *Alternative Dispute Resolution (ADR)*

Alternative dispute resolution (ADR) merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian para ahli. Jika para pihak yang bersengketa sudah melakukan upaya penyelesaian sengketa sesuai kesepakatan sebagaimana yang telah ditentukan dari awal, baik melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau yang lainnya namun di tengah-tengah penyelesaian sengketa menemukan kebuntuan dan ketidaksepahaman, maka barulah para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Badan Arbitrase.

c. Arbitrase Syariah

Arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra-Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat system peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik waris dan hak-hak lainnya seringkali

diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih⁷

Dari segi kajian yuridis formal keislaman, menunjukkan bahwa keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang bertujuan menyelesaikan sengketa atau permasalahan umat Islam merupakan suatu kewajiban. Sumber hukum yang mengharuskan adanya Lembaga Arbitrase Islam (Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), yaitu Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam pertama. Perintah Allah Swt. Tentang keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam terdapat dalam Al-Qur'an. Tentang keharusan dan keberadaan Lembaga Arbitrase Islam terdapat dalam Al-Qur'an :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فاقْتُلُوا
الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَوْبَىٰ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ ٩

9. dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.⁸

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang

⁷ Rosyadi, A. Rahmat dan Ngatino, *Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), Hal. 43.

⁸ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, Hal. 744

pertama kali didirikan di Indonesia. BASYARNAS adalah salah satu penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) setelah kata mufakat dari hasil musyawarah tidak tercapai. Namun penyelesaian melalui BASYARNAS dapat dilakukan apabila terjadi kesepakatan dan dicantumkan dalam akta akad sejak awal sebelum sengketa disebut (*Pactum de compromittendo*).

2. Jalur Litigasi

Dalam penyelesaian jalur litigasi atau melalui Pengadilan dikenal istilah Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif. Kompetensi Absolut artinya kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan, atau tingkatan pengadilannya. Misalnya, pengadilan Agama berkompeten atas perkara Perbankan Syariah, sedangkan bagi yang selain perkara Perbankan Syariah atau Bank Konvensional menjadi kompetensi Peradilan Umum.⁹

Kompetensi Relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Atau dengan kata lain bahwa setiap lembaga Peradilan mempunyai

⁹ R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2001), Hal.7

wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten.¹⁰

menurut Subekti, kompetensi juga dimaknai sebagai kekuasaan atau kewenangan. Subekti sendiri membagi kompetensi atau kewenangan menjadi dua, yakni kompetensi *absolute* (kewenangan *absolute*) dan kompetensi *relative* (kewenangan *relative*). Kompetensi absolute terkait dengan kekuasaan atau wewenang berbagai jenis pengadilan dalam suatu Negara yang diatur dalam undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan kekuasaan relative berkaitan dengan pembagian kekuasaan antara badan-badan pengadilan dari tiap-tiap jenis pengadilan tersebut, yang umumnya diatur dalam undang-undang tentang hukum acara.¹¹

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara’. Sedangkan kompetensi Absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Sehingga kompetensi Absolut tersebut berkaitan dengan pengadilan apa yang berwenang untuk mengadili.

¹⁰ Roihan Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 27

¹¹ R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung; Bina Cipta, 1987), Hal. 23.

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut 4 (empat) lingkungan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer) dan Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain-lain). Masing-masing pengadilan mempunyai yurisdiksi tertentu. Yurisdiksi suatu pengadilan tidak boleh dilanggar oleh yurisdiksi pengadilan lain.

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatur dalam Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (“HIR”) dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”). Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat. Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).

Kemudian terkait kompetensi relatif berkaitan dengan wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR.

Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR mengatur bahwa pengajuan eksepsi kewenangan relatif harus disampaikan pada sidang pertama dan bersamaan pada saat mengajukan jawaban pertama terhadap materi pokok perkara. Eksepsi kewenangan

relatif hanya dapat diajukan bersama-sama dengan penyampaian jawaban pertama. Tidak terpenuhinya syarat tersebut, mengakibatkan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi menjadi gugur.

Pengajuan eksepsi kewenangan relatif dapat secara lisan atau berbentuk tulisan. Pasal 133 HIR memberikan hak kepada tergugat untuk mengajukan eksepsi kompetensi relatif secara lisan. Hakim yang menolak dan tidak mempertimbangkan eksepsi lisan, dianggap melanggar tata tertib beracara dan tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Selain secara lisan, eksepsi kewenangan relatif dapat diajukan dalam bentuk tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (2) Rv jo Pasal 121 HIR.

Eksepsi berkaitan dengan kompetensi absolut yang diajukan bersamaan dengan pengajuan jawaban setelah pembacaan gugatan/permohonan pokok perkara, dan wajib diputus sebelum putusan pokok perkara. Namun, jika eksepsi menyangkut kewenangan relatif, maka majelis hakim dapat memutus sebelum maupun bersamaan dengan pokok perkara.

Seperti yang kita ketahui bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berarti pengadilan agama adalah salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Undang-Undang Peradilan Agama yang menjadi hukum positif saat ini di Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Tingginya dinamisasi dalam undang-undang peradilan agama berkaitan dengan penyesuaian regulasi undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Kekuasaan kehakiman telah beberapa kali mengalami penyempurnaan dan penggantian dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhir saat ini yang menjadi hukum positif adalah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berkaitan dengan Undang-Undang Peradilan Agama, perubahan utama merupakan perluasan ditemukan dalam Pasal 2 UU. No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan; “Peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari

keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Ketentuan Pasal 2 menjadi lebih luas bila dibandingkan dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 yang hanya membatasi mengenai perkara perdata tertentu.¹²

Berarti berdasarkan Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan peradilan agama tidak lagi hanya sebatas perkara perdata saja namun kemungkinan dapat saja berkembang seperti perkara pidana umum berkaitan dengan perkara tertentu yang telah ditetapkan dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006. Tugas pokok pengadilan, yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman adalah untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.¹³

Dalam hal mengadili setiap pengadilan mempunyai kewenangan tertentu atau kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*). Sifat kewenangan masing-masing lingkungan peradilan bersifat absolut. Apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan (yurisdiksi) suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan “mutlak” baginya untuk memeriksa dan memutus perkara. Kewenangan mutlak ini seperti yang telah dijelaskan di atas yang kita kenal dengan kompetensi absolut atau yurisdiksi

¹² Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989; “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

¹³ Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Edisi Keenam, (Yogyakarta: Penerbit Liberty 2002), hal. 75.

absolut.¹⁴ Sebaliknya setiap perkara yang tidak termasuk bidang kewenangannya secara absolut tidak berwenang pula untuk mengadilinya. Kompetensi absolut antara masing-masing lingkungan peradilan, diumpamakan sebagai rel yang menertibkan jalur batas kewenangan (yurisdiksi) mengadili.¹⁵

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989; Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. Perkawinan; b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; c. Wakaf dan shadaqah. Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 antara lain berupa memberikan perluasan kewenangan Pengadilan Agama. Pasal 49 menyatakan; “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf ; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syariah.¹⁶ Membandingkan Pasal 49 dalam kedua undang-undang peradilan agama tersebut nampak bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai penambahan kewenangan Pengadilan Agama. Dengan adanya

¹⁴ M. Yahya Harahap, “*Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 102.

¹⁵ *Ibid.*, hal.136.

¹⁶ Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

muatan ekonomi syariah dalam pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi pengadilan agama dan pengadilan lain tidak lagi berwenang memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah.

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) menyatakan; yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama. Menurut penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Peradilan Agama, bidang ekonomi syariah antara lain meliputi: a. Bank syariah; b. Lembaga keuangan mikro syariah; c. Asuransi syariah; d. Reasuransi syariah; e. Reksa dana syariah; f. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; g. Sekuritas syariah; h. Pembiayaan syariah; i. Pegadaian syariah; j. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan Bisnis syariah. Dari keseluruhan kegiatan ekonomi syariah, perbankan syariah sudah mendapatkan payung hukum yang relatif lengkap dibandingkan dengan kegiatan ekonomi syariah lainnya. Perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan Penyelesaian sengketa syariah haruslah sesuai

dengan prinsip-prinsip syariah. Kewenangan Pengadilan Agama sebagai penyelesai sengketa ekonomi syariah selain telah ditetapkan oleh Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, juga diakui oleh Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 55 UU perbankan syariah.¹⁷ Sebelum adanya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi merupakan kewenangan dari lingkungan peradilan umum. Berdasarkan bahasan di atas terlihat adanya pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara yuridis formal ke Pengadilan Agama.

Kemudian, Mahkamah Konstitusi juga telah mengeluarkan putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa “penjelasan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah bertentangan dengan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini memberikan implikasi bahwa sengketa ekonomi syari’ah menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama. Sebagaimana yang disebutkan dalam

¹⁷ Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah”.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 ayat 1 Tentang Wewenang Peradilan Agama.

Dengan perluasan kompetensi tersebut, Pengadilan Agama tidak hanya menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah, tetapi juga berwenang menangani permohonan pengangkatan anak, sengketa zakat, infaq, serta sengketa hak milik dan keperdataan lainnya antara sesama muslim, serta ekonomi syariah. Ketentuan pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 tersebut mengandung tiga makna sekaligus. (1) Pertama Peradilan Agama tidak lagi semata-mata hanya mengadili perkara-perkara perdata saja, tetapi memungkinkan untuk memeriksa perkara pidana sejauh diatur dalam peraturan perundang-undangan. (2) Kedua, kompetensi sebagaimana disebut dalam Pasal 49 ayat (1) lebih luas dengan dimasukkan ekonomi syariah sebagai salah satu kompetensinya. (3) Ketiga; Pasal 49 ayat (1) ini juga sekaligus menghapus hak opsi (pilihan hukum) dalam sengketa waris. Artinya, sengketa waris yang terjadi di antara orang-orang yang beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan, “bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”

dinyatakan dihapus. Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Agama juga memberikan kewenangan pada Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang berhubungan dengan ketentuan Pasal 49, bilamana subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Sebaliknya apabila subjek yang mengajukan sengketa hak milik atau keperdataan lain tersebut bukan yang menjadi subjek yang bersengketa di Pengadilan Agama, sengketa di Pengadilan Agama ditunda untuk menunggu putusan gugatan yang diajukan ke pengadilan di lingkungan Peradilan Umum.

Penangguhan dimaksud hanya dilakukan jika pihak yang berkeberatan telah mengajukan bukti ke Pengadilan Agama bahwa telah didaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap objek sengketa yang sama dengan sengketa di Pengadilan Agama. Dalam hal objek sengketa lebih dari satu objek dan yang tidak terkait dengan objek sengketa yang diajukan keberatannya, Pengadilan Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, terhadap objek sengketa yang tidak terkait dimaksud. Kewenangan Pengadilan Agama sudah mengalami perluasan, semula hanya sekedar sengketa dalam lapangan hukum keluarga, sekarang telah meluas kepada ekonomi syariah termasuk memutus sengketa milik sepanjang sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang selama ini bukan sebagai kewenangan dari Pengadilan Agama,

namun menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri. Pasal 49 UUPA, menegaskan secara eksplisit bahwa sengketa ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama, sehingga peradilan lain di luar peradilan agama tidak lagi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa ekonomi syariah.

B. Prosedur Penyelesaian Perkara Perbankan Syari'ah

Sesuai dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama bahwa dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dalam hal ini perbankan syari'ah merupakan secara litigasi adalah wewenang absolut dari Pengadilan Agama. Adapun prosedur penyelesaian perkara Perbankan Syari'ah menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah.

Dalam prosedur penyelesaiannya Pengadilan membagi perkara menjadi dua bentuk yaitu penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana atau gugatan dengan cara biasa. Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp 200 juta. Sedangkan pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dengan acara biasa dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Perma 14/2016.

Berdasarkan hal tersebut, maka sengketa kredit macet bank syariah senilai Rp 100 juta yang Anda tanyakan di atas, dapat diselesaikan pada Peradilan Agama dengan **gugatan sederhana** karena nilainya kurang dari Rp 200 juta.

Penggugat mengajukan gugatannya di kepaniteraan pengadilan atau melalui pendaftaran elektronik atau dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. identitas penggugat dan tergugat;
- b. penjelasan ringkas duduk perkara
- c. tuntutan penggugat; dan
- d. wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara sederhana mengacu kepada Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana atau biasa dikenal dengan istilah *small claims court*. Sementara itu, penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa tetap mengacu kepada pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik dalam hal gugatan sederhana maupun gugatan biasa, penggugat dapat mengajukan perkaranya dengan datang ke kepaniteraan PA/MS atau melalui pendaftaran elektronik. Bedanya, jika hendak mendaftarkan gugatan sederhana, penggugat cukup mengisi formulir atau blanko gugatan yang disediakan pengadilan. Isinya menguraikan identitas penggugat dan tergugat; penjelasan ringkas duduk perkara

(posita); dan tuntutan penggugat (petitum). Selain itu, ketika mendaftarkan perkaranya, penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.

Pendaftaran perkara secara elektronik sesungguhnya bukan hal baru lagi di peradilan agama. Sejumlah pengadilan sudah menerapkannya, dengan beberapa varian. Namun, sejauh ini belum ada satupun regulasi yang mengaturnya. Perma 14/2016 menjadi regulasi pertama yang mengakomodasi kemungkinan pengajuan perkara dengan memanfaatkan internet di lingkungan peradilan agama.

Mengenai formulir atau blanko gugatan, sebagian pengadilan sudah menyediakannya dan sebagian yang lain belum. Biasanya, blanko-blanko gugatan itu dibuat dalam beberapa versi, mengikuti jenis-jenis perkara yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Hanya, sejauh ini memang belum ada regulasi yang mengaturnya, sehingga formatnya bervariasi.

Bukti-bukti surat dari penggugat, dalam gugatan sederhana, wajib dilampirkan pada surat gugatan pada saat mendaftarkan gugatan. Hal ini sejalan dengan konsep dasar *small claims court*, yang hanya membebaskan penggugat untuk mengurai fakta hukum beserta bukti-buktinya, tanpa perlu pusing dengan urusan dasar hukum. Selain itu, keharusan menyediakan bukti-bukti saat pendaftaran bertujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih dini kepada tergugat untuk menyiapkan jawaban. Dengan begitu, pemeriksaan perkara gugatan sederhana bisa lebih hemat waktu.

Jika tergolong *small claims court*, ketua pengadilan cukup menunjuk satu orang hakim, sedangkan jika termasuk gugatan biasa, ketua pengadilan

menunjuk majelis hakim. Hakim tunggal dalam perkara gugatan sederhana dan majelis hakim dalam perkara gugatan biasa harus sudah bersertifikat. Artinya, mereka harus lulus dalam sertifikasi hakim ekonomi syariah yang diselenggarakan MA, berdasarkan Perma Nomor 5 tahun 2016. Kalau di PA tersebut belum ada hakim yang bersertifikat, maka ketua pengadilan dapat menunjuk hakim yang pernah mengikuti diklat fungsional ekonomi syariah.

Yang menarik, Perma Nomor 14 Tahun 2016 sangat akomodatif terhadap perkembangan teknologi informasi. Selain melegitimasi pendaftaran perkara online, Perma yang berisi 15 pasal pada 11 bab ini juga memberi peluang pemeriksaan ahli melalui teknologi informasi, misalnya via *teleconference*. Bahkan, atas kesepakatan para pihak yang berperkara, pemanggilan lanjutan untuk menghadiri persidangan dapat memanfaatkan teknologi informasi. Jadi, mungkin saja, pada sidang ke-2 dan seterusnya, penggugat dan tergugat cukup dipanggil dengan menggunakan e-mail atau Whatsapp. Tentu, dari segi teknis yudisial dan administrasi, hal-hal semacam ini perlu pengaturan lebih lanjut.

Hal-hal lain berkaitan dengan gugatan sederhana dalam perkara ekonomi syariah yang perlu pengaturan lebih spesifik di antaranya adalah format blanko gugatan sederhana, komponen-komponen dan nominal panjar biaya perkara, register perkara, format penetapan oleh hakim tunggal mengenai kelayakan berperkara secara sederhana, format berita acara sidang dan putusan, juga prosedur dan biaya upaya hukum keberatan.

Secara garis besar demikianlah proses beracara dalam proses penyelesaian perkara dalam perkara ekonomi syari'ah dalam hal ini perbankan syari'ah. Yang

mana prosesnya dibagi menjadi dua bagian tergantung dengan keadaan jenis perkara yang akan diajukan.

Kemudian dalam proses penyelesaian perkara dikenal dengan istilah eksekusi. Selanjutnya dijabarkan bahwa pengertian Eksekusi adalah merupakan pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG dikatakan: “Hal menjalankan Putusan Pengadilan Negeri dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh Pengadilan Negeri adalah atas perintah dan tugas Pimpinan ketua Pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal HIR”.

Dalam Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG dikatakan: “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (*aanmaning*) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.¹⁸

Dengan demikian, pengertian eksekusi adalah tindakan paksa yang dilakukan Pengadilan Negeri terhadap pihak yang kalah dalam perkara supaya

¹⁸ Sulaikin Lubis, SH., MH., et al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 3 Kencana, Jakarta. 2008.Hal.175.

pihak yang kalah dalam perkara menjalankan Amar Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.¹⁹

Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Agama apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri/Agama agar Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Ketua Pengadilan Negeri/Agama melakukan teguran (aanmaning) kepada pihak yang kalah dalam perkara agardalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri/Agama melakukan teguran (aanmaning) maka pihak yang kalah dalam perkara harus mematuhi Amar Putusan Pengadilan dan apabila telah lewat 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri/Agama dapat memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri/Agama untuk melaksanakan sita eksekusi atas objek tanah terperkara dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas objek tanah terperkara.²⁰

Dalam penyelesaian jaminan secara eksekusi ini harus dilihat terlebih dahulu apakah jaminan tersbut diikat secara sempurna yaitu diikat dengan hak tanggungan atas nama pihak bank. Sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-

¹⁹ M. Yahya Harahap :*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia. Jakarta, 1991. Hal. 5

²⁰ Abdul manan :*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Penerbit Prenada Media. Jakarta. 2006. Hal. 75

Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan dibebani dengan hak tanggungan. Lembaga Hak Tanggungan tersebut belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena belum adanya undang-undang yang mengaturnya secara lengkap, sesuai yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 51 UUPA.

Dalam kurun waktu itu, berdasarkan ketentuan peralihan yang tercantum dalam Pasal 57 Undang-Undang Pokok Agraria, masih diberlakukan ketentuan *Hypotheek* sebagaimana dimaksud dalam Buku II Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia dan ketentuan *Credietverband* dalam *Staatsblad* 1908-542 sebagaimana yang telah diubah dengan *Staatsblad* 1937- 190, sepanjang mengenai hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam atau berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria (Penjelasan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Hal ini disebabkan *Hypotheek* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas perlekatan dimana tidak sesuai dengan asas hukum tanah nasional yang menganut asas pemisahan horizontal. Sehingga, perlu dibentuk undang-undang yang spesialisitas mengenai hak tanggungan kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Ada lembaga jaminan hutang yaitu Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan

dengan tanah, adalah : “Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lainnya”.

Berdasarkan pengertian dari hak tanggungan tersebut, bahwa jaminan berupa tanah tersebut juga termasuk benda yang terdapat diatas tanah sebagai pelunasan atas hutang tertentu. Pembebanan jaminan atas tanah dengan hak tanggungan tersebut tidak akan terlepas dari perjanjian kredit sebagai perjanjian pokoknya. Selanjutnya dibuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.²¹

Akan tetapi, tidak selalu seorang kreditur meminta kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk langsung membuat Akta Pembebanan Hak Tanggungan karena dapat terjadi pihak debitur tidak dapat datang sendiri secara langsung memberikan hak tanggungan dan dapat pula disebabkan karena tanah yang menjadi jaminan terjadi peralihan hak sehingga perlu dibuatkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang dibuat oleh Notaris yang berwenang.

²¹ Sutan Remi: *Hak Tanggungan : Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*, (Penerbit Alumni. Bandung .1999), Hal 113

Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan terdapat beberapa janji yang dimuat didalamnya, sebagai pihak Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut perlu sikap teliti dalam hal melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Karena perjanjian ini merupakan perjanjian *assesoir* atau perjanjian tambahan dari perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok. Perjanjian *assesoir* ini dilakukan setelah perjanjian pokok telah ditanda tangani oleh para pihak.

Dengan demikian, perjanjian tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak debitur mempunyai kewajiban untuk melakukan angsuran atau pelunasan terhadap piutang tersebut kepada kreditur sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit maupun perjanjian *assesoir* tersebut. Tidak jarang bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 maupun Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 telah memberikan kewenangan kepada kreditur sebagai pihak pemegang hak tanggungan untuk melakukan eksekusi atas hak tanggungan.

C. Politik Hukum Penyelesaian Perkara Perbankan Syari'ah

Pengaturan regulasi Perbankan Syariah dapat dilihat dari perspektif politik hukum. Eksistensi hukum dalam suatu negara menjadi suatu persyaratan utama untuk dapat menjalankan kehidupan negara dan masyarakat dan menciptakan ketertiban dan kedamaian. Hukum yang diberlakukan haruslah memiliki nilai-nilai yang dapat diterapkan oleh masyarakat setempat. Sistem hukum nasional di

Indonesia sangat terkait dengan dasar hukum negara Pancasila sebagai pusat dalam pembentukan sistem hukum nasional yang diikuti oleh konstitusi UUD 1945 sebagai landasan setiap hukum yang diberlakukan baik peraturanperundang-undangan, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan.

Politik hukum (*legal policy*) merupakan tujuan dan alasan di balik dibentuknya peraturan perundangan. Politik hukum merupakan sesuatu hal yang penting dalam memahami mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan menentukanapa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan dalam pasal-pasal. Politik hukum nasional meliputi dua hal. *Pertama*, pembangunan hukum yang berisikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. *Kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasukpenegasan fungsi-fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.²²

Politik hukum nasional mencakup proses pembuatan hukum dan pelaksanaan hukumyang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum merupakan arah resmi yang dijadikan pijakan dan cara untuk membuatdan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politikhukum menjadikan suatu hukum menjadi bagian dari proses pencapaian tujuan negara lewat jalur formil kenegaraan.

Pengaturan perbankan syariah merupakan kesadaran dan kebijakan pemerintah dalam menetapkan regulasi yang akan diberlakukan, yaitu menetapkan pengaturan di mana kedudukan perbankan syariah sama seperti perbankan konvensional lainnya, terutama dalam pengaturannya perbankan syariah dibedakan

²² Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum Undang-undang Ekonomi di Indonesia," dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 01 ahun 2005, h. 24.

dengan perbankan konvensional.²³ Perbankan syariah dan konvensional diregulasi dalam batasan yang jelas. Bank umum dapat membuka BUS yang beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip syariah. Bagi Bank Umum Konvensional dapat membuka Unit Usaha Syariah yang dipersyaratkan untuk memisahkan diri (*spin off*) dari induk konvensional dalam kurun waktu tertentu.

Pengaturan UU Perbankan Syariah merupakan respons pemerintah terhadap keberadaan perbankan syariah itu sendiri, di mana perbankan syariah tidak lagi hanya dipandang sebagai sistem perbankan baru, tetapi lebih dari itu juga memiliki peluang untuk dapat bersaing dengan perbankan konvensional, atau bahkan mungkin juga mampu melampaui perbankan konvensional. Namun muncul pertanyaan, apa sejatinya argumentasi yang menjustifikasi intervensi pemerintah terhadap pengaturan perbankan syariah di Indonesia? Pertanyaan filosofis tersebut, menjadi salah satu gagasan dalam penelitian ini untuk menggali politik hukum perbankan syariah di Indonesia terutama untuk melihat keterlibatan pemerintah dalam meregulasi perbankan syariah.

Menyadari akan hal tersebut, guna melengkapi pengaturan terhadap UU Perbankan Syariah tentu dilihat pula pola penyelesaian sengketa perbankan syariah yang berlaku di Indonesia. Kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah sudah diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,²⁴ selanjutnya disebut dengan UU Peradilan Agama. Sebagaimana Pasal 49 UU

²³ Mohamed Ariff, "Islamic Banking: A Southeast Asian Perspective", dalam Mohamed Ariff (ed.), *Islamic Banking in Southeast Asia* (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1988), hal. 210.

²⁴ Diundangkan pada 20 Maret 2006 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611.

Peradilan Agama secara tegas menyebutkan, bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.”

Ekonomi syariah yang dimaksud adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Namun, kajian ini tetap memfokuskan penelitian pada aspek perbankan syariah.

Pasal 50 ayat (1) UU Peradilan Agama mengatur, bahwa “Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.” Selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan, bahwa “Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Pengadilan Agama dapat memutuskan sengketa hak milik, termasuk di bidang ekonomi syariah, secara khusus adalah perbankan syariah, sepanjang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Ketentuan tersebut sekaligus membatasi

sengketa hak milik bagi subjek hukum muslim dan non muslim, harus diselesaikan lebih dahulu di Peradilan Umum. Ketentuan tersebut melahirkan sejumlah pertanyaan, yaitu bukankah nasabah perbankan syariah tidak hanya dibatasi terhadap subjek hukum muslim saja? Bukankah subjek hukum non muslim dapat menjadi nasabah perbankan syariah? Bagaimana jika terjadi sengketa hak milik di sana? Haruskah juga diselesaikan di lingkungan Peradilan Umum? Bukankah kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah adalah kompetensi absolut, yang melihat sistem ekonominya dan bukan melihat agama subjek hukumnya? Maka wajar jika Hikmahanto Juwana menyebutkan, bahwa secara praktis kewenangan Pengadilan Agama ini tidak dapat direalisasikan sepenuhnya berdasarkan UU Peradilan Agama, karena Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang sebagai lembaga eksekutor dalam memutuskan sengketa ekonomi syariah.²⁵

Dalam perspektif politik hukum, ketentuan Pasal 50 UU Peradilan Agama tersebut menegaskan adanya tarik menarik kepentingan antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Umum dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dalam hal ini perbankan syariah. Sebab, penyelesaian sengketa hak milik antara subjek hukum non muslim harus diselesaikan di Pengadilan Umum terlebih dahulu, walaupun objek sengketa berada di ranah ekonomi syariah. Sebagaimana diketahui, bahwa subjek hukum non muslim dapat menjadi nasabah di perbankan syariah, atau secara luas bahwa subjek hukum non muslim dapat menggunakan ekonomi syariah. Dengan demikian, sejatinya penyelesaian

²⁵ Hikmahanto Juwana, *et al.* "Sharia Law as A System of Governance in Indonesia: The Development of Islamic Financial Law," dalam *Wisconsin International Law Journal*, Vol. 25, No. 4, 2008, hal. 783.

sengketa ekonomi syariah tidak terbatas hanya terhadap subjek hukum muslim saja, tetapi juga terhadap subjek hukum non muslim juga, sepanjang objek sengketa berada pada ranah ekonomi syariah, dalam hal ini perbankan syariah.

Tarik menarik kewenangan ini, menjelaskan adanya persoalan politik hukum pemerintah dalam meregulasi perbankan syariah khususnya terkait kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Secara khusus, politik hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini, terkait dengan pembatasan ruang dan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa hak milik, yakni dengan subjek hukum non Muslim. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika pemilik perbankan syariah tersebut adalah non Muslim? Bukankah pemilik perbankan syariah juga disebut sebagai subjek hukum? Bagaimana jika terjadi sengketa kepemilikan dengan nasabahnya yang subjek hukumnya Muslim? Apakah juga sengketa kepemilikannya diselesaikan di Pengadilan Umum? Walaupun sengketa kepemilikan tersebut berada di area perbankan syariah (ekonomi syariah) ? Pengalihan wewenang penyelesaian sengketa hak milik antar subjek hukum non Muslim tersebut, walaupun di bidang ekonomi syariah, jelas tidak memberi ruang yang utuh dan sepenuhnya kepada Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Dalam perspektif politik hukum, kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah (ekonomi syariah), tentu tidak dapat dipisahkan dari unsur filosofis, politis dan sosiologis. Walaupun pengaturan UU Perbankan Syariah telah ditetapkan, namun tidak dapat dipisahkan dari prinsipnya untuk menjaga

dan mengatur kepentingan umat Islam. Bahkan Abdul Manan berpandangan, dalam perspektif politik hukum penentuan wewenang Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah, masih berkaitan dengan kuatnya teori *receptie* Snouck Hurgronje, di mana hukum Islam masih dianggap lebih rendah dibandingkan hukum lainnya. Sedangkan Pengadilan Agama masih dianggap sebagai peradilan semu, karena pengaruh citra *inferior* yang masih sulit dihilangkan, serta ditambah lagi belum kuatnya regulasi tentang ekonomi syariah, menambah kecurigaan masyarakat pada operasional lembaga keuangan syariah.²⁶

Hingga pada titik ini, perlu dipertanyakan, bagaimana sesungguhnya pengaturan perbankan syariah di Indonesia? Serta bagaimana penegakan hukumnya jika terjadi sengketa antar para pihak? Secara khusus mempertanyakan, bagaimana pengaturan perbankan syariah sebagaimana dalam UU Perbankan Syariah? Serta bagaimana penegakan hukumnya jika terjadi sengketa dalam UU Pengadilan Agama? Hingga akhirnya mempertanyakan bagaimana seharusnya pengaturan penyelesaian sengketa perbankan syariah di Indonesia?

Secara empiris, pengalaman Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah sangat minim. Problematika terletak pada keahlian Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah tersebut. Sebagai regulasi yang dapat dikatakan baru, Pengadilan Agama masih mengalami keterbatasan hakim yang ahli di bidang perbankan syariah, agar

²⁶ Abdul Mannan, "Hukum Perbankan Syariah," dalam *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, Vol. 1, No. 7, 2012, hal. 5.

lembaga tersebut dapat disebut kredibel dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) di bidang perbankan syariah di Pengadilan Agama, masih belum tersedia secara khusus, padahal itu menjadi syarat utama untuk mampu menangani kasus-kasus yang terjadi. Selain itu, sebagai kasus baru tentu saja sengketa perbankan syariah belum memiliki yurisprudensi yang cukup banyak, sehingga dapat membantu dan mempermudah penyelesaian sengketa yang terjadi.

Persoalan politik hukum perbankan syariah terus berlanjut, walaupun setelah terbitnya UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,²⁷ selanjutnya disebut juga dengan UU Peradilan Agama. Ketentuan Pasal 3 A ayat (1) UU Peradilan Agama menyebutkan, bahwa “di lingkungan Peradilan Agama dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan UU.”²⁸ Selanjutnya ketentuan Pasal 3A ayat (3) UU Peradilan Agama mengatur, bahwa “pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim *ad hoc* untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.”²⁹ Sebagaimana penjelasan Pasal 3A ayat (3) menyebutkan, bahwa “Tujuan diangkatnya hakim *ad hoc*” adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus misalnya kejahatan

²⁷ Diundangkan pada 29 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078.

²⁸ Pasal 3A ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

²⁹ Pasal 3A ayat (3) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

perbankan syariah dan yang dimaksud dalam “jangka waktu tertentu” adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁰

Ketentuan Pasal 3A UU Peradilan Agama tersebut menjustifikasi pandangan sebelumnya, bahwa Pengadilan Agama belum memiliki ketersediaan SDM yang cukup untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah, sehingga membutuhkan dibentuknya pengadilan khusus. Selanjutnya, bahwa pengadilan khusus tersebut hanya berlaku untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang subjek hukumnya terbatas pada orang-orang yang beragama Islam saja.³¹ Ketentuan demikian, ternyata membatasi kewenangan Pengadilan Agama pada subjek hukum non Muslim yang melakukan kejahatan perbankan syariah. Karena peristiwa hukum yang demikian menjadi kompetensi absolut Pengadilan Umum.

Kondisi ini mempertanyakan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Pandangan tersebut dapat dibenarkan, jika dilihat dari sedikitnya jumlah kasus sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama. Walaupun butuh penelitian lebih lanjut tentang kenyataan rendahnya kepercayaan pengelola lembaga keuangan syariah, untuk menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama.

Ketidakjelasan kewenangan Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah makin dipertegas dengan terbitnya Pasal 55 ayat (2) dan (3) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 55

³⁰ Penjelasan Pasal 3A ayat (3) UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

³¹ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Lihat Pasal 1 angka 1 UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

ayat (1) disebutkan “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”. Namun, dalam Pasal 55 ayat (2) disebutkan bahwa “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad”. Selanjutnya dalam Pasal 55 ayat (3) berbunyi “Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.”

Menurut catatan Mahkamah Agung, sepanjang tahun 2012 hanya ditemukan 31 kasus sengketa ekonomi syariah yang diterima. Jika dibandingkan dengan jumlah Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah di seluruh Indonesia, yakni sebanyak 359 Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah, maka masing-masing Pengadilan Agama dan/atau Mahkamah Syariah hanya menangani perkara ekonomi syariah sebanyak 0,01% dari total perkara sengketa ekonomi syariah.³²

Saat ini proses penyelesaian perkara perbankan syariah telah jelas merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama hal tersebut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi (MK) mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana telah ditentukan oleh Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

³² Gala Perdana Lubis, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia” (Tesis: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tesis, 2014), hal. 9

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat(1) dan ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan MK adalah:³³

1. Merupakan salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman;
2. Merupakan kekuasaan kehakiman yang merdeka; dan
3. Sebagai penegak hukum dan keadilan
4. Selain untuk mengawal konstitusi, MK juga mempunyai wewenang menangani perkara-perkara konstitusi/ketatanegaraan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut:³⁴

1. Menguji Undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara;
3. Memutus pembubaran partai politik;
4. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
5. Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil presiden (*impeachment*).

Pelaksanaan kewenangan konstitusional MK untuk pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 secara rinci adalah sebagai berikut:³⁵

1. Diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan telah dilengkapi dengan PMK No. 06/PMK/2005;

³³ Abdul Mukhti Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press & Yogyakarta: Citra Media, 2006), hal. 118.

³⁴ *Ibid*

³⁵ *Loc.cit*

2. Subjek hukum yang dapat menjadi pemohon adalah: perorangan WNI, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam Undang-Undang; badan hukum *public* atau privat; lembaga Negara yang mengaggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan, yaitu hak/kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945;
3. Objek permohonan adalah konstitusionalitas sebuah Undang-Undang yang meliputi pengujian secara formil, yaitu pengujian mengenai apakah pembentukan dan bentuk Undang-Undang sesuai atau tidak dengan ketentuan UUD 1945, dan pengujian secara materiil, yaitu pengujian mengenai apakah materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945;
4. Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun usia MK telah dilakukan pengujian tidak kurang dari 65 Undang-Undang, dengan putusan ada yang dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian, tidak diterima, dan ada yang ditolak.

Jika dikaitkan dengan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui:

- a) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama;

- b) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad;
- c) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad adalah adanya upaya, musyawarah, mediasi, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain, dan juga melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) beserta penjelasannya tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi reduksi terhadap kompetensi Peradilan Agama dalam bidang perbankan syariah. Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama memiliki kompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah, yang di dalamnya termasuk perbankan syariah. Ternyata, ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 itu direduksi oleh perangkat hukum lain, Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah yang sebenarnya dimaksudkan untuk memudahkan penanganan perkara ekonomi syariah, khususnya bidang perbankan syariah. Dengan dimasukkannya Pengadilan Negeri/ Umum dan lembaga *ekstra judicial* (Basyarnas) dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2), maka penyelesaian sengketa perbankan syaria'ah secara operasional ada tiga lembaga, yakni peradilan agama, peradilan negeri/ umum, dan Basyarnas. Hal inilah yang menyebabkan adanya kontroversi penyelesaian sengketa antara Pengadilan Agama dengan Pengadilan Negeri.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur tentang pilihan sengketa antara nasabah dengan pihak bank. Alasannya yaitu karena adanya dualisme penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam penjelasan tersebut, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam perbankan syariah.

Mahkamah konstitusi menilai bahwa forum hukum yang diatur dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah dalam beberapa kasus konkret memunculkan ketidakpastian hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah dan unit usaha syariah (UUS). Adanya pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah itu pada akhirnya akan menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan untuk mengadili, jika dibandingkan dalam ketentuan Pasal 49 huruf i UU No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa peradilan agama diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah termasuk sengketa ekonomi syariah. Sehingga dapat dilihat dari latar belakang pembatalan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah karena:

1. Adanya inkonsistensi dalam pengaturan penyelesaian

Inkonsistensi tercermin dari ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) di dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga adanya tumpang tindih kewenangan

absolute dari 2 (dua) lembaga peradilan, yaitu pengadilan agama dan pengadilan negeri.

2. Timbulnya ketidakpastian hukum

Pengaturan yang saling tumpang tindih antara pengadilan agama dan pengadilan negeri membuat terjadinya ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Ketidakkonsistenan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) serta penjelasan pasal tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi para nasabah dari bank syariah untuk menyelesaikan sengketanya.

3. Hilangnya hak konstitusional nasabah

Ketentuan penjelasan Pasal 55 tersebut mengakibatkan nasabah tidak mendapatkan kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketanya dengan bank syariah, hal tersebut melanggar hak konstitusional seseorang, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Sebagaimana teori kepastian hukum, bahwa tujuan hukum adalah untuk mengayomi manusia. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justitia et pcreat mundus*. Hukum bertugas menciptakan

kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.³⁶ Ronald Dworkin mengemukakan bahwa: “*Law as it is written in the books and law as it is decided by the judge through judicial process* (hukum adalah apa yang tertulis di dalam buku maupun yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan)”.³⁷ Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan ketentuan

Penjelasan Pasal 55 ayat (2) maka terjadi dualisme lembaga litigasi penyelesaian ekonomi syariah, disatu sisi diberikan mutlak kepada pengadilan agama (Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah), akan tetapi di sisi lain di buka ketentuan penyelesaian di pengadilan umum (Pasal 55 ayat (2)). Hasil analisis yuridis bahwa Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Dapat disimpulkan bahwa Pasal 55 ayat (2) tersebut dinilai bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu apabila akad (perjanjian) yang dibuat oleh para pihak bertentangan dengan Undang-Undang maka akibatnya adalah batal demi hukum. Keputusan yang telah diambil Hakim Mahkamah telah sesuai dengan latar belakang dari pemberlakuan asas kepastian hukum yakni dengan mengeluarkan peraturan, kepastian hukum bagi masyarakat akan terjamin. Masyarakat

³⁶ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: P.T Citra Aditya Bakti, 1993), hal.1.

³⁷ Lihat Bismar Nasution, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*”, Makalah, Disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, tanggal 18 Februari 2003, hal.1

mengetahui apa yang harus mereka taati dalam hubungan hukum antara mereka dan apa yang boleh mereka harapkan dari pemerintah.³⁸

Keputusan yang telah diambil Hakim Mahkamah dalam membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah telah menutup ruang adanya persoalan konstitusionalitas yang pada akhirnya dapat menjamin kepastian hukum yang dapat meminimalisir kerugian bukan hanya bagi nasabah tetapi juga pihak unit usaha syariah. Sehingga jelas bahwa absolut kompeten penyelesaian perkara ekonomi syariah merupakan wewenang dari Pengadilan Agama dan hal tersebut telah final dan binding karena telah diputuskan oleh Mahkamah Kontitusi dalam Putusan nomor 93/PUU-X/2012.

D. Faktor yang Mempengaruhi Penyelesaian Perkara Perbankan Syariah

Keberadaan Lembaga Peradilan Agama yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara/sengketa ekonomi (bisnis) syariah berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 21 Tahun 2008 merupakan perwujudan tanggung jawab dan keniscayaan. Perubahan demi perubahan pada mataran pranata maupun lembaga menunjukkan bahwa hukum sesungguhnya merupakan institusi dinamis dan mengalir, hukum dibuat oleh manusia untuk manusia (*muamalah oriented*), dan berlaku juga untuk masyarakat. Karenanya perubahan tersebut hendaknya juga diikuti perubahan pada bagian yang lain, meliputi, *Pertama*, penyelesaian sengketa perbankan syariah harus ditangani oleh Pengadilan Agama dan Basyarnas bukan Pengadilan Umum; *Kedua*, seluruh hakim Peradilan Agama

³⁸ *Op.Cit*

harus memahami hukum-hukum perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya; *Ketiga*, undang-undang organik lainnya yang ada kaitan langsung dengan UU No. 3 Tahun 2006 harus menyesuaikan (diamandemen), diantaranya UU Arbitrase, UU Pasar Modal, UU Asuransi, UU Pegadaian, UU lainnya; dan *Keempat*, perlu penambahan/perubahan materi Kompilasi Hukum Islam dengan menambah hukum ekonomi syariah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi upaya penegakan UU No. 21 Tahun 2008 diantaranya: kurangnya sumber daya manusia (SDM); aspek yuridis (perlunya UU materiil yang menjadi sumber rujukan); Kelembagaan, perlu perombakan yang cukup mendasar baik struktur, karir hakim dan lain-lain yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan; aspek pemberdayaan masyarakat (pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah); aspek penciptaan mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah; belum adanya standar dalam penerapan prinsip syariah dalam memecahkan masalah perbankan syariah; sentralisasi kebijakan dan kurangnya infrastruktur.³⁹

Penegakan hukum tidak bisa diserahkan kepada aparat penegak hukum saja, namun tentunya harus didukung oleh semua pihak. Dalam realitanya tidaklah semudah yang kita bayangkan. Banyak sekali tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Secara umum tantangan yang paling terberat adalah manusia, karena manusia diberi akal dan nafsu sehingga menjadikan mereka lebih cenderung memuaskan keinginan pribadi. Namun demikian, perlu diperhatikan pula bahwa keberhasilan hukum dalam memainkan peranan dalam

³⁹ M. Ali Mansyur, 2009, *Implementasi Prinsip Perbankan Syariah Menurut UU No. 21 Tahun 2008 dalam perasional Perbankan Syariah di Indonesia*, Laporan Penelitian Pasca Sarjana Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA, hal. 79.

pembangunan ekonomi, seperti di negara-negara maju, justru tidak sesederhana yang dialami oleh negara berkembang. Hal ini disebabkan masih kuatnya isu-isu klasik seperti rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan.⁴⁰ Tantangan yang lain meliputi tantangan struktural, yang terdiri dari struktur masyarakat maupun struktur aparat, masyarakat dan aparat yang membangun budaya hukum untuk mentaati atau melanggar hukum. Kemudian tantangan formal, dalam hal pendekatan penyelesaian kasus hukum yang berorientasi pada konsep “formal *Justice*” semata tanpa memperdulikan *Substansial Justice*, tidak akan pernah tercapai tujuan hukum yang sesungguhnya.⁴¹ Penegakan hukum Undang-undang No.21 tahun 2008 yang telah dimulai saat ini dan seterusnya, kendalanya memperhatikan tantangan-tantangan yang ada secara cermat, karena akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegak hukum itu sendiri. masih menyisakan pekerjaan rumah diantaranya tahap yuridis, tahap kelembagaan dan tahap mekanik.

Implementasi penyelesaian sengketa ekonomi bisnis syariah menurut pasal 52 diserahkan kepada Pengadilan Agama adalah sangat relevan dengan kewenangan absolut yang diberikan oleh Undang-Undang No.3 tahun 2006 jo UU No. 4 tahun 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum Undang-undang perbankan syariah antara lain menyangkut kurangnya sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, penciptaan mekanisme penyelesaian sengketa, standard penetapan prinsip syariah dalam

⁴⁰ Taufik H Simatupang, “*Hukum dan Pembangunan Ekonomi*”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 1 No. 1, April 2007, hal. 20

⁴¹ M. Ali Mansyur, *Pranata Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (UNISSULA-PRESS: Semarang, 2010) hal. 123.

memecahkan masalah, kebijakan dan kurangnya infrastruktur, kesemuanya akan terpenuhi apa tidak tergantung dari kesungguhan dari pengambil kebijakan (*parti-cal will*), dalam merespon persoalan ekonomi bisnis syariah itu sendiri.

E. Cacat Hukum

Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum. Contohnya, adalah saat pemilihan pimpinan KPK November 2011 lalu, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Abraham Samad dinyatakan cacat secara formil karena menandatangani formulir surat kuasa yang salah. Lebih jauh, simak artikel [Laporan Kekayaan Tiga Capim Cacat Hukum](#). Demikian antara lain yang dijelaskan dalam artikel [Tentang RV, HIR, RBG, AB dan Keberlakuan Perpres No. 68/2005](#).

Dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan *niet ontvankelijke verklaard* atau yang biasa disebut sebagai putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya [Hukum Acara Perdata](#) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :⁴²

⁴² Yahya [Harahap, Hukum Acara Perdata. \(Jakarta: Sinar Grafika, 2006\)](#), Hal. 811

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) [Reglemen Indonesia yang Diperbaharui](#) (*Herziene Indlandsch Reglement*);
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

Penjelasan lebih lanjut tentang putusan NO dapat Anda simak dalam artikel [Arti Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard \(NO\)](#).

Dalam laman [legal-dictionary](#), cacat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Legal Defect* memiliki arti:

“That which is subject to a defect is missing a requisite element and, therefore, is not legally binding. Defective Service of Process, for example, is service that does not comply with a procedural or jurisdictional requirement. A defective will is one that has not been properly drawn up, has been obtained by unlawful means, or does not comply with a particular law. In some cases, however, defects can be cured; for example, defective service of process can be cured by the service of an amended complaint.”

*Di samping itum*⁴³

Jadi, cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum. Dalam suatu contoh yang diberikan oleh *Black's*

⁴³ <https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/defect> diakses pada 19 Juni 2019 pukul 20.54 WIB.

Law Dictionary, cacat hukum ini tidak hanya dimaksudkan untuk suatu perjanjian saja, tetapi bisa juga ditujukan untuk keamanan suatu produk.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu, dapat terlihat perbedaan substansial yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lain. Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ekonomi syari'ah, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu secara seksama, di antaranya ialah:

Jika dilihat dari penelitian yang ada untuk penelitian terkait penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di IAIN Curup belum ada yang melakukan penelitian sehingga penelitian ini bisa dipertanggung jawabkan secara akademis. Akan tetapi, adapun beberapa penelitian yang mengkaji tentang perluasan kompetensi kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi Syariah sudah pernah ada di wilayah lain, diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dalih Effendy mahasiswa program Magister Hukum Ekonomi Syariah IAIN Raden Intan Lampung Tahun

2011, dengan judul penelitian “Efektifitas Pelaksanaan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Wewenang Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Studi di Pengadilan Agama Tanjung Karang)”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tesis ini adalah:

- a. Bagaimana kesiapan Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah?
 - b. Mengapa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 khususnya di Pengadilan Agama Tanjung Karang tidak efektif?
 - c. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya ketidakefektifan pelaksanaan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama?
2. Penelitian yang dilakukan oleh saudari Siti Maria, mahasiswa program Magister Hukum Ekonomi Syariah IAIN Raden Intan Lampung Tahun 2013, dengan judul penelitian “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Provinsi Lampung Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/ 2012)”. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan tesis ini adalah:

- a. Bagaimana persepsi Hakim Pengadilan Agama Se-Provinsi Lampung tentang sebelum maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/ 2012 ?
- b. Bagaimana tanggapan pihak perbankan terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah baik sebelum maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/ 2012 ?

Demikianlah penelitian yang pernah ada terkait dengan penyelesaian perkara Ekonomi Syari'ah yang ada. Dari penelitian yang ada tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang sudah ada di atas baik secara wilayah penelitian, dan secara penelitian ini pun penelitian yang dilakukan lebih fokus terhadap penyelesaian perkara penyelesaian perbankan syariah yang telah terjadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum.⁴⁴ Sedangkan penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu secara normatif dan empiris. Karena peneliti ingin melihat bagaimana hukum yang ada terkait dengan penyelesaian perkara ekonomi syari'ah dan kemudian akan dilihat bagaimana aturan yang tersebut berjalan di dalam masyarakat atau dilapangan dalam hal ini peneliti akan melihat bagaimana peraturan terkait penyelesaian ekonomi syari'ah di masyarakat.

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. Hal. 53

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) dan dari peraturan perundangan yang terkait langsung dalam penyelesaian perkara perbankan syariah. Sedangkan data sekunder data yang diperoleh dari kepustakaan yang mendukung dalam penelitian ini.

1. Sumber data primer, yaitu berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi secara langsung. Selain itu terkait untuk sumber data primer juga berasal dari peraturan-perundang-undangan yang terkait secara langsung dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah secara langsung seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan syariah.
2. Untuk sumber data sekunder berasal dari bahan hukum atau perundang-undangan, pendapat atau tulisan para ahli yang mendukung terkait dengan data primer, Seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang prosedur penyelesaian perkara perbankan syariah. Selain peraturan ada juga bersumber dari data kepustakaan, jurnal ataupun pendapat para ahli hukum terkait penyelesaian perkara perbankan syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data berkaitan dengan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

1. Metode Observasi

Yaitu pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung terhadap objek kajian. Tujuan metode ini adalah untuk mendeskriptifkan setting kegiatan yang terjadi dan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian. Yaitu suatu kegiatan pengumpulan data atau pencarian data dengan jalan melakukan wawancara yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penyelidikan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data yang diambil langsung dari para pihak yang terlibat dalam perkara atau narasumber langsung. Dalam hal ini narasumber di Pengadilan Negeri Curup dan Bank Syariah Mandiri Pembantu Curup, serta para pihak yang terkait dalam kasus tersebut.

3. Dokumentasi

Penulis menggunakan metode ini untuk mengumpulkan dan memperoleh data tentang situasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai gambaran umum, lokasi penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, maka penulis menggunakan metode dalam menganalisa data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu penulis menghubungkan data

yang satu dengan yang lain kemudian penulis mewujudkan hasilnya ke dalam bentuk data atau kalimat. Analisis yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dan kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.⁴⁵

⁴⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 126

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil dan Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Curup

Sebelum terbentuknya Pengadilan Negeri Curup, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. Pengadilan Negeri Curup terbentuk pada bulan Oktober 1964 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI dengan daerah Hukum pada awalnya hanya meliputi wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong. Yang pada waktu itu Rejang Lebong masih terdiri dari 3 (tiga) kabupaten, yaitu :

1. Kabupaten Rejang Lebong,
2. Kabupaten Lebong,
3. Kabupaten Kepahiang

Saat itu Rejang Lebong meliputi Lebong, Kepahiang, dan Rejang Lebong itu sendiri. Namun saat ini, Pengadilan Negeri Curup hanya meliputi Kabupaten Rejang lebong saja, karena Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Kepahiang telah memiliki Pengadilan Negeri sendiri, yaitu Pengadilan Negeri Kepahiang untuk Kabupaten Kepahiang dan Pengadilan Negeri Tubei untuk Kabupaten Lebong. Sehingga, untuk zitting plaatzen Pengadilan Negeri Curup saat ini hanya ada di Padang Ulak Tanding (Kecamatan Padang Ulak Tanding) yang berjarak 42 Km dari Curup.

Gedung Pengadilan Negeri Curup, terletak di jalan Basuki Rahmat No. 15 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong telepon 0732 – 21209, 21481 dan Fax 0732 – 21481, yang berdiri diatas tanah dan bangunan seluas 4000 m². Gedung Pengadilan Negeri Curup di bangun pada tahun 1970 dan diresmikan pemakaiannya pada tahun 1971. Pembangunan gedung pada saat itu dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu :

1. Tahap pertama 75 % dibangun dengan biaya sebesar Rp. 19.052.000,- dan selesai dibangun dalam bulan Januari 1971 dan
2. Tahap kedua 25 % dibangun dengan biaya sebesar Rp. 4.868.000,- dan selesai dibangun dalam bulan Agustus 1971.

Gedung bagian depan yang terdiri dari 2 lantai : lantai 1 dibangun tahun 2002, dan lantai 2 dibangun tahun 2004 – 2005 bantuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, dan baru diresmikan pemakaiannya pada tanggal 31 Januari 2005 oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Prof. DR. H. Bagir Manan, SH, MCL. Gedung belakang juga terdiri dari 2 (dua) lantai yang di bangun tahun 2006 – 2007 dan pembangunan fisiknya telah selesai dilaksanakan. Sampai saat ini sudah difungsikan dengan baik.

2. Visi dan misi

a. V i s i

- 1) Terwujudnya Pengadilan Negeri Curup Yang Agung

b. Misi


- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Curup
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Curup
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Curup;

c. Motto

Motto Pengadilan Negeri Curup Kelas IB adalah **“PENGADILAN NEGERI CURUP HEBAT”** (Pengadilan Negeri Curup **Hemat, Efektif, Berkeadilan, Akuntabel, Transparan**)

3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Pengadilan Negeri Curup



Berikut pembagian tugas pokok dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Negeri Curup, Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015, yaitu⁴⁶ :

1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)

- a. Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- b. Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer secara berkala.
- c. Menjaga agar peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.
- d. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan Tupoksi.

2. Hakim

- a. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.
- b. Melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman di daerahnya

⁴⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7

hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya

- c. Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan hakim pengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya.

3. Panitera

- a. Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana dan pengelolaan administrasi perkara khusus.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- d. Melaksanakan administrasi keuangan dan program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan undang-undang, mutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- e. Melaksanakan mediasi.
- f. Membina teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

4. Sekretaris

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran.
- b. melaksanakan urusan kepegawaian dan melaksanakan urusan keuangan.
- c. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik

- d. Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan, dan
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IB.

5. Panitera Muda Pidana

Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan administrasi perkara pidana, mempersiapkan persidangan perkara pidana, menyimpan berkas perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Paniterasesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Panitera Muda Perdata

Membantu Panitera melaksanakan urusan Kepaniteraan Perdata, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara perdata, menyimpan berkas perkara perdata yang masih berjalan serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Paniterasesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Panitera Muda Hukum

Membantu Panitera melaksanakan kegiatan Kepaniteraan Hukum, mengumpulkan data, mengolah dan mengkaji data, menyajikan

statistik perkara menghimpun surat-surat masuk/keluar membuat dan mengirim laporan perkara serta mengawasi staf, mengevaluasi dan melaporkan hasil kerja kepada Paniterasesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

9. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

10. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi dan Informasi,

Pelaporan

Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

11. Panitera Pengganti

Membantu Panitera melaksanakan persidangan mendampingi majelis Hakim, mencatat jalannya sidang, membuat berita acara sidang dan mengetik putusan/penetapan.

12. Jurusita / Jurusita Pengganti

Membantu Panitera dalam melaksanakan sita, pemanggilan sidang serta eksekusi dalam rangka melaksanakan perintah

Majelis Hakim dan Ketua Pengadilan serta melaporkan hasil kerja kepada Panitera sesuai kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Bendahara Pengeluaran

Membantu kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari APBN serta melaporkan pengelolaan keuangan kepada atasan serta hasil kerja sesuai dengan kebijakan Ketua Pengadilan Negeri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Statistik Penyelesaian Perkara

Keadaan Perkara Pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Curup Kelas IB

Tabel 4.1 Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Curup Kelas IB Pada Tahun 2018

47

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah Perkara Tahun 2018		Sisa Tahun 2018	Ket
		Masuk	Putus		
1	Perdata Gugatan	10	6	7	-
2	Perdata Permohonan	76	75	1	-
3	Perdata Gugatan Sederhana	3	3	-	-
4	Pidana Umum	228	226	38	-
5	Pidana Singkat	-	-	-	-
6	Pidana Cepat	8	8	-	-
7	Pidana Anak	20	18	2	-
8	Lalu Lintas	4237	4237	-	-

⁴⁷ Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Curup Tahun 2018

5. Fungsi Pengadilan Curup

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pengadilan Negeri Curup menyelenggarakan fungsi utama yaitu ⁴⁸ :

a. Fungsi Peradilan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004).

- 1) Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- 2) Mengajukan berkas perkara yang mengajukan upaya hukum ke tingkat Banding, kasasi dan Peninjauan Kembali (PK).
- 3) Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Fungsi Nasehat.

- 1) Pengadilan Negeri dapat memberi nasehat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga pemerintah daerah dan lembaga lain yang meminta (Undang-Undang No. 5 tahun 2004).
- 2) Melakukan pengawasan terhadap para narapidana yang ada dirutan/lembaga pemasyarakatan di wilayah hukumnya.

c. Fungsi Administratif.

Pengadilan Negeri menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

d. Fungsi lain.

⁴⁸ Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Curup Tahun 2018

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara berdasarkan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan No. 5 tahun 2004, Pengadilan Negeri dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

6. Keadaan Umum Bank Syariah Mandiri Curup

PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi di Indonesia beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.⁴⁹

Dari sejak berdiri tahun 1999 Bank Syariah mandiri (BSM) mengembangkan kantor layanannya. Pada laporan Tahun 2017 Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki 737 kantor layanan di seluruh Indonesia. Salah satu kantor tersebut berada di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

⁴⁹ <https://www.syariahamandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Pukul 15.44

Kantor layanan tersebut terdaftar dengan nama Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup.

Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang berdiri di Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 14 Juli 2008 yang beralamat di Jl. Merdeka No. 289 Tebing benteng kelurahan Kepala Siring Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Lokasi kantor Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Curup berada di lokasi yang strategis dikarenakan berdekatan dengan pusat perbelanjaan dan berada di pinggir jalan lintas Curup-Lubuk Linggau yang merupakan.

7. Visi dan Misi

a. Visi

- 1) **Untuk Nasabah**, BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.
- 2) **Untuk Pegawai**, BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.
- 3) **Untuk Investor**, Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.


b. Misi

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- 2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.

- 4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- 6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

8. Struktur Organisasi

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KC Curup



Keterangan Struktur organisasi BSM KC Curup

1. *Branch Manager* (Kepala Cabang)

Branch Manger adalah seorang cabang eksekutif di BSM KC Curup yang mengawasi divisi atau kantor, operasi local atau dengan fungsi tertentu. Yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembayaran gaji kepada karyawan dengan benar memberikan cuti/liburan kepada karyawan tepat waktu dan menentukan fasilitas serta perawatan yang tepat kepada bawahannya jika mereka terluka saat bekerja.

Tugas dari Kepala Cabang adalah

- a. Mengelola secara optimal sumberdaya Kantor Cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional bank.
- b. Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan pendanaan maupun jasa, memastikan realisasi target operasional Kantor Cabang
- c. Menetapkan upaya-upaya pencapaiannya melaksanakan review terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan guna antisipasi dan mengimplementasikan culture Bank Syariah Mandiri.
- d. Mengkoordinasikan seluruh dadna dan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati sejalan dengan visi misi ddan sasaran kegiatan lainnya.

2. *Branch Operation Manager*

Tugas dari Branch Operation Manager adalah;

- a. Memastikan terkendalinya biaya operasional cabang dengan efisien dan efektif, melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan dan SOP yang ditetapkan
- b. Memastikan terselenggaranya jasa pelayanan pelanggan yang optimal di Kantor Cabang.
- c. Memastikan terlaksananya standar layanan nasabah di Cabang menjjaga dan meningkatkan kualitas kinerja operasional Cabang pembangun dan memelihara hubungan bisnis yang baik dengan *stakeholders*.

3. *Consumer Banking Retail Manager*

CBRM (*Consumer Banking Retail Manager*) atau juga disebut Retail Banking Officer. Tugas dari Retail Banking Officer adalah:

- a. Memastikan tersedianya data calon nasabah.
- b. Memastikan pencapaian target pembiayaan.
- c. Memastikan terlaksananya program marketing dan pengelolaan nasabah yang ditetapkan oleh Kantor Cabang.
- d. Memastikan tingkat kesehatan pembiayaan nasabah sesuai dengan yang berlaku.
- e. Memastikan tercapainya tingkat kepuasan nasabah terhadap layanan BSM sesuai standdar yang ditetapkan.

4. Penagihan

Penagihan adalah *collecting bank* yaitu pihak bank yang melakukan inkaso langsung kepadad pihak yang wajib membayar atau pihak tertagih.

5. *Mikro Banking Manager*

Tugas dari *Mikro Banking Manager (MBM)* atau kepala warung mikro adalah

- a. Mengelola secara optimal sumber daya agar dapat mendukung kelancaran operasional membuat rencana kerja tahunan bidang pemasaran agar dapat mendukung kelancaran operasional.
- b. Mengecek ulang syarat-syarat dalam surat pengesahan persetujuan pembiayaan (SP3) telah sesuai dengan yang diputuskan Komite Pembiayaan Cabang atau Kantor Pusat.
- c. Mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bawahan agar memenuhi persyaratan minimum jabatan sehingga dapat melakukan pekerjaannya sesuai standard dan SOP.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kantor Cabang.

6. *Junior Banking Retail Manager*

JBRM (*Junior Banking Retail Manager*) atau disebut juga Sales Assistan.

Tugas dari Sales Assistant adalah:

- a. Memastikan kelengkapan dokumen nasabah sebagai bahan pembuatan nota analisa pembiayaan (NAP), kelengkapan persyaratan penandatanganan akad dan pencairan pembiayaan nasabah.
- b. Memastikan tersedianya surat penolakan atau permohonan pembiayaan nasabah yang ditolak.
- c. Memastikan tersedianya laporan portofolio dan *profitability* nasabah.
- d. Memastikan tersedianya laporan pencapaian target MM , RBO, dan PBO.

7. *Sales Funding Executive*

SFE (Sales Funding Executive) yang tugasnya adalah:

- a. *Memasarkan* produk
- b. Pemberkasan atau kelengkapan data yang diminta dan penilaian kelayakan.
- c. Melakukan akad pembiayaan.
- d. Maintenance/monitoring nasabah.

8. *SF (Sales Force)*

SF (Sales Force) yang tugasnya adalah:

- a. Melakukan prospek nasabah
- b. Melakukan proses pembiayaan khususnya pembiayaan, pensiunan sampai dengan proses pencairan.

9. Mikro Finance Sales

PMM/MFS (Pelaksanaan Marketing Mikro (Mikro Finance Sales))

- a. Memaksimalkan hasil pemasaran calon nasabah mikro yang layak untuk dibiayai
- b. Memastikan adanya pengajuan BI Checking untuk verifikasi profil calon nasabah
- c. Memastikan adanya filtering/scoring terhadap data dan informasi yang diperoleh dari nasabah
- d. Memastikan adanya Surat Penegasa Persetujuan Pembiayaan Mikro (SP3M) untuk persetujuan permohonan pembiayaan kepada nasabah

- e. Memastikan adanya surat penolakan permohonan pembiayaan kepada nasabah untuk penolakan permohonan pembiayaan
- f. Memastikan adanya surat peringatan kepada nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan
- g. Memaksimalkan hasil penagihan terhadap nasabah yang jatuh tempo pembayaran angsuran dan tergolong kol
- h. Mengoptimalkan hubungan//relationship antara bank dengan nasabah

10. Mikro *Finance* Analis

MFA (Mikro *Finance* Analis) atau disebut dengan Asisten Analis Mikro tugasnya adalah:

- a. Memastikan kelayakan kondisi usaha calon nasabah dengan melakukan *on the spot* (OTS)
- b. Memaksimalkan penilaian/taksasi terhadap jaminan yang diserahkan oleh nasabah sesuai harga yang berlaku.
- c. Memastikan tersedianya nota analisis pembiayaan berdasarkan hasil OTS dan taksasi jaminan
- d. Memastikan adanya persetujuan Komite Pembiayaan Warung Mikro terhadap NAP yang telah dibuat
- e. Memaksimalkan monitoring kualitas pembiayaan.

11. Pelaksana Admin Pembiayaan Mikro

APM atau Pelaksana Admin Mikro yang tugasnya adalah:

- a. Memastikan adanya tindak lanjut persetujuan atau penolakan permohonan pembiayaan nasabah

- b. Memastikan dokumen pembiayaan telah dilengkapi sebelum fasilitas dicairkan berdasarkan prasyarat/syarat yang telah disepakati
- c. Memastikan adanya tindak lanjut terhadap proses pencairan pembiayaan kepada nasabah
- d. Memastikan proses pencairan pembiayaan sesuai dengan keputusan Komite Pembiayaan
- e. Memastikan pembebanan biaya administrasi pembiayaan dan biaya lainnya yang terkait sesuai jangka waktu yang ditetapkan
- f. Memastikan penyimpanan dokumen pencairan dan dokumen, legal pembiayaan dengan tertib dan aman
- g. Memastikan adanya pemutakhiran data-data nasabah dan persyaratan pembiayaan pasca pencairan
- h. Memastikan tersedianya informasi data nasabah sesuai kebutuhan
- i. Memastikan terpenuhinya data dan informasi jaminan nasabah
- j. Memaksimalkan monitoring penerbitan surat peringatan pembayaran kewajiban angsuran nasabah pembiayaan

12. GSS (*General Support Staff*)

Tugasnya adalah:

- a. Menata usahakan gaji pegawai, data lembur pegawai, dan fasilitas pegawai lainnya
- b. Menata usahakan absensi harian pegawai (pagi dan sore hari) dan cuti pegawai
- c. Melakukan proses administrasi kepegawaian ke Cabang

- d. Membuat proofing atas tiket-tiket KRR yang berada dalam pengeloannya yang berhubungan dengan personalia setiap akhir bulan atau akhir periode
- e. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian sarana serta prasarana kantor
- f. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor
- g. Memastikan pengamanan gedung dan inventaris Kantor Cabang
- h. Membuat laporan realisasi biaya-biaya yang berkaitan dengan logtik, biaya telepon, air, kendaraan bermotor, kebersihan, alat tulis kantor, barang cetakan dan berupaya untuk menekannya
- i. Mengatur penggunaan kendaraan dinas Cabang
- j. Melakukan pengurusan perizinan yang dikelola oleh Cabang

13. Teller

Tugas dari Teller adalah mengambil atau menyimpan uang tunai dari atau kedalam brangks kas atau teller, melaksanakan pengawasan brankas, pada awal atau akhir hari mengambil box teller dari atau ke dalam brankas, menghitung persediaan uang yang ada di brankas teller, pada awal atau akhir membuka atau menutup brankas teller, melayani penyetoran tunai maupun non tunaidengan benar dan cepat, membuka (posting) mutasi kas secara benar maluli terminalnya.

14. *Costumer Service*

CS (*Costumer Service*) adalah sebagai penerima tamu yang dating ke bank, melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon

nasabah, menjual produk perbankan, sebagai orang yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah. Setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada nasabah dalam menyelesaikan masalah dengan memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi nasabah tersebut. Seorang Customer Service harus pandai dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan berbagai permasalahan naabahnya.

15. Driver

Drier adalah supir kendaraan BSM, yang melayani semua karyawan bank dalam semua urusan, yang harus siap mengantar saat penagihan, survey nasabah dan hal lain yang berkaitan dengan bank.

16. *Security*

Tugas utama security adalah menjaga keamanan bank seperti halnya tugas lain security pun harus memberikan layanan terbaik kepada nasabah, tugas dari security adalah sebagai berikut:

a. Kesiapan melayani

- 1) Memastikan 30 menit sebelum melayani dimulai kondisi banking home sudah siap
- 2) Standby diposisinya, seperti didepan pintu counter, didekat ruang tunggu

b. Saat melayani

- 1) Membukakan pintu, menyambut nasabah dengan ramah dan antusias

- 2) Mengucapkan salam, kritik dan menawarkan bantuan
- 3) Posisi berdiri tegap tidak bersandar pada dinding
- 4) Mengarahkan dan antarkan nasabah ketempat yang dituju
- 5) Mengucapkan salam dan terima kasih saat nasabah keluar

Walau hanya security, tetapi perannya sangat penting karena kesan pertama nasabah ada pada awal pertemuannya dengan security di bank.

17. OB (*Office Boy*)

Tugas dari *Office Boy* adalah:

- a. Menjaga kebersihan dan kerapian
- b. Melayani karyawan terkait dengan operasional bank

18. Dewan Pengawas Syariah

DPS (Dewan Pengawas Syariah) mengawasi operasional BSM secara independen. DPS ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), sebuah badan dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Seluruh pedoman produk, jasa layanan dan operasional bank telah mendapat persetujuan DPS untuk menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru Bank yang belum ada fatwa nya. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap

mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Dan anggota DPS PT. Bank Syariah Mandiri yaitu Drs. H. Mohamad Hidayat, MBA.

7. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri (BSM) KC Curup

Produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah Mandiri dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu pendanaan, pembiayaan dan jasa sebagai berikut:

1. Bidang Operasional Pasif

Bidang ini berfungsi untuk menghimpun dana-dana (funding) dari masyarakat. Dalam penghimpunan dana-dana tersebut BSM mengeluarkan produk yaitu:

a. Pendanaan

1) Tabungan

a) Tabungan BSM

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas BSM atau melalui ATM

b) Tabungan Mabruur

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umrah.

c) Tabungan Investa Cendikia

Tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

d) Tabungan BSM Simpatik

Tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

2) Deposito

Deposito BSM adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip Mudharabah Muthlaqah. Dan Deposito BSM Valas adalah produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dolar yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah Mutthlaqah*.

3) Giro

a) Giro BSM adalah sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yoddawimah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

b) Giro BSM Euro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Giro BSM Valas adalah sarana

penyimpanan dana dalam mata uang US Dollar yang disediakan bagi nasabah perusahaan /badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.

2. Bidang Operasional Aktif

Bidang ini berfungsi untuk menyalurkan dana-dana yang telah diberikan oleh pihak ketiga atau dana-dana yang dihimpun oleh Bank dan disalurkan kembali kepada masyarakat melalui fasilitas kredit, seperti

a. KPR Bank Syariah Mandiri (BSM)

Kredit consumer yang digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah (dapat berupa pembelian baru,, bekas pembangunan dan renovasi).

b. Pembiayaan

Beberapa jenis pembiayaan BSM adalah:

1) BSM Pembiayaan Pensiunan

BSM Pembiayaan Pensiunan merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para pensiunan PNS/TNI/POLRI atau pensiunan yang menerima manfaat pension bulanan. Pembiayaan kepada pensiunan merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan consumer (termasuk untuk pembiayaan multi guna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan uang

pensiun langsung yang diterima oleh bank setiap bulan (pension bulanan) akad yang digunakan adalah akad murabahah atau ijarah.

2) Pembiayaan Gadai Emas BSM

Gadai emas BSM merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

3) Pembiayaan BSM

Pembiayaan BSM adalah pembiayaan yang sifatnya perseorangan yang merupakan untuk nasabah-nasabah yang dikategorikan, dimana pihak BSM bekerja sama dengan Diknas Kesehatan dan Diknas Pendidikan.

4) Pembiayaan Griya BSM

Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan jangka pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (*consumer*) baik baru maupun bekas, di lingkungan developer maupun non developer dengan menggunakan system *murabahah*. Akad murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati.

5) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro adalah pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati atau menggunakan skema akad *mudharabah*.

3. Bidang Jasa Perbankan

Selain mengeluarkan produk penghimpunan dana dan pembiayaan, Bank Syariah mandiri (BSM) juga memiliki jasa-jasa perbankan lainnya, antara lain :

a. Jasa produk

Jasa produk terdiri dari BSM *card*, sentra bayar BSM, BSM SMS banking, BSM *Mobile banking* GPRD, BSM *pooling* M SUH (sandi umrah dan haji *Card*).

b. Jasa Operasional

- 1) Western union, merupakan salah satu jasa transfer pengiriman uang bank dari dalam dan luar negeri secara cepat dan aman.
- 2) *Safe Deposit box*, yaitu jenis pelayanan bank dalam bentuk penyewaan box atau kotak yang dirancang secara khusus untuk menyimpan barang berharga atau dokumen penting (surat berharga) milik nasabah dalam jangka waktu tertentu.
- 3) Kliring, yaitu layanan transfer antar bank dengan nominal tertentu.

4) Jasa operasional lainnya, antara lain BSM *Intercity Clearing*, BSM RTGS (*real time gross settlement*), transfer dana dalam kota (LLG), transfer valas, pajak *online*, pajak *import*, referensi BSM dan BSM Standing order.

c. Jasa Investasi

- 1) Reksadana mandiri Investa Syariah berimbang, yaitu produk reksadana syariah yang dikeluarkan oleh PT mandiri manajemen Investasi (MMI)
- 2) Reksadana Saham (*equity fund*), yaitu wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal (investor) untuk selanjutnya diinvestasikan oleh manajer investasi minimal 80% dalam portofolio efek saham syariah.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Perkara di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup Terkait Perkara Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp

Dengan adanya reformasi hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan diundangkannya Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jelas bahwa wewenang perkara Perbankan Syariah merupakan wewenang dari Peradilan Agama. Sehingga semenjak tahun 2006 tersebut perkara terkait ekonomi syariah secara absolut menjadi hak kompetensi dari Peradilan Agama. Akan tetapi secara praktik hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya

seperti perkara yang terjadi terkait dengan penyelesaian perkara Bank Syariah mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup di Pengadilan Negeri Curup.

Perkara nomor 03/Eks/PN/Curup/2013 berasal dari adanya pembiayaan yang dilakukan oleh salah satu nasabah Bank Syariah mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup atas nama Hairil Anwar. Bapak Hairil Anwar pada awalnya melakukan pembiayaan di Bank Syariah mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup dengan plafond pembiayaan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kemudian nasabah mendapatkan tawaran kembali untuk menambah plafond pembiayaan menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat berupa tanah dan bangunan. Setelah nasabah menyetujui pembiayaan baru dengan plafond Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut nasabah mendapatkan pembiayaan baru akan tetapi dana yang dicairkan hanya sebagian dahulu yaitu sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).⁵⁰

Setelah pencairan Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) nasabah dijanjikan akan mendapatkan sisa plafond tersebut tiga bulan kemudian, akan tetapi dikarenakan ada persyaratan yang belum terpenuhi sehingga sisa plafond dari Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) tersebut belum direalisasikan. Kemudian setelah pencairan terakhir tersebut berjalan selama 19 bulan usaha yang dimiliki Bapak Hairil Anwar mengalami penurunan pendapatan yang mengakibatkan terjadinya permasalahan tunggakan angsuran pembiayaan Bapak Hairil Anwar di Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup.

⁵⁰ <https://bengkuluekspress.com/nasabah-bsm-merasa-dizholimi/> diakses pada tanggal 29 Februari 2019 pukul 19.15

Tunggakan dari pembiayaan bapak Hairil Anwar pada saat itu adalah sebesar Rp 53.279.896,- (lima puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah). Setelah terjadi tunggakan Bapak Hairil Anwar pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup telah memeberikan Surat Pemberitahuan, Surat Teguran, Surat Peringatan (SP) 1, Surat Peringatan (SP) 2 dan Surat Peringatan (SP) 3 akan tetapi nasabah atau Bapak Hairil Anwar tidak menyelesaikan tunggakan tersebut sehingga dari pihak Bank Syariah mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup Menjalankan prosedur Proses Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bengkulu.

Jaminan yang dilelang oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup dalam perkara ini adalah Sertifikat hak Miliki atau SHM dengan nomor 155 atas nama Hairil Anwar dengan luas tanah sebesar 420 M² yang terletak di Kelurahan Jalan baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provisni Bengkulu. Jaminan tersebut berada di pinggir jalan raya yang bersebelahan dengan Tempat Pem Februari akaman Umum (TPU) yang berada di daerah tersebut.

Dalam melakukan pelaksanaan lelang jaminan dengan SHM No. 155 atas nama Hairil Anwar tersebut. Lelang dalam hal ini adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum degan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang

semakin mengikat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.⁵¹

Pada dasarnya, proses pelelangan di Bank Umum berlaku juga di Bank Syariah, dimana beberapa jenis lelang yang berlaku di Bank, yaitu sebagai berikut⁵²:

1. **Lelang Eksekusi** adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen yang dipersamakan dengan itu, dan/atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yaitu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 1 angka 4.
2. **Lelang Non Eksekusi Wajib** adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 1 angka 5.
3. **Lelang Non Eksekusi Sukarela** adalah lelang atas barang milik swasta, perseorangan atau badan hukum/ badan usaha yang dilelang secara sukarela yaitu terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang pasal 1 angka 6.

⁵¹ Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan tanah

⁵² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016

Dalam perkara ini berikut tahapan lelang yang dijalankan oleh bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang pembantu Curup melalui tahapan lelang eksekusi, dengan tahapan yaitu :

1. Mengajukan permohonan tertulis perihal eksekusi kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bengkulu yang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jendral Kekayaan negara pada kementerian Keuangan. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan menteri Keuangan nomor 176/PMK.06/2010 atau peraturan yang terbaru saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 27/PMK/.06/2016.⁵³ Kemudian setelah diajukan permohonan tersebut Bank Syariah mandiri (BSM) Cabang pembantu Curup melengkapi persyaratan untuk dijalankan lelang dari aset yang dimiliki Bapak Hairil Anwar yaitu sertifikat SHM No. 155 atas nama Hairil Anwar.
2. Setelah itu Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bengkulu melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen lelang, yaitu akad perjanjian kredit antara bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup dengan Bapak Hairil Anwar serta kelengkapan berkas dokumen penting lainnya terkait dengan lelang yang diajukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup.

⁵³ Peraturan menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang pasal 11 ayat (1)

3. Setelah kelengkapan dokumen dianggap lengkap maka Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara (KPKNL) Bengkulu mengeluarkan penetapan jadwal lelang secara tertulis kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup.
4. Selanjutnya Bank Syariah (BSM) Cabang Pembantu Curup melakukan pengumuman lelang yang mana lelang tersebut dilakukan sebanyak dua kali sesuai dengan ketentuan kemudian pada tanggal 28 November 2012 sertifikat yang menjadi jaminan pembiayaan bapak Hairil Anwar dengan SHM No. 155 atas nama Bapak Hairil Anwar dengan luas 420 M² di Bank Syariah mandiri (BSM) Cabang pembantu Curup terjual dengan penjual yaitu atas nama Bapak Agus Setiawan yang berprofesi sebagai polisi di Polres Kabupaten Rejang Lebong.
5. Kemudian setelah jaminan sertifikat SHM nomor 155 atas nama Bapak Hairil Anwar telah dimenangkan oleh Bapak Agus Setiawan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup mengajukan *fiat* eksekusi atau melakukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Curup untuk dilakukan eksekusi pengosongan rumah pada jaminan yang telah berhasil dilelang tersebut.

Demikianlah tahapan proses yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup dalam menyelesaikan perkara terkait dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah atas nama Bapak Hairil Anwar dengan jaminan sertifikat nomor 155 atas nama bapak Hairil Anwar yang terletak di

Kelurahan Jalan baru, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

Dalam penyelesaian perkara ini Bank Syariah Mandiri (BSM) Curup telah menjalankan prosedur pemberian surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan (SP) 1, Surat Peringatan (SP) 2 dan Surat Peringatan (SP) 3 kemudian setelah surat tersebut terpenuhi maka Bank Syariah Mandiri melakukan lelang melalui Kantor Pelayanan kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu yang jaminan tersebut berhasil di lelang dengan Peserta lelang yang memenangkan lelang tersebut adalah Bapak Agus Setiawan pada tanggal 28 November 2012 dengan nomor 206/2012.

Dalam penyelesaian perkara ini Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup sebenarnya bisa menyelesaikan perkara pembiayaan bermasalah secara litigasi dan non litigasi atau di luar jalur pengadilan. Namun, dalam perkara ini Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup memilih jalur litigasi atau menyelesaikan perkara melalui jalur pengadilan. Dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah sebenarnya jalur *non litigasi* lebih baik dipilih dikarenakan melalui jalur tersebut dapat lebih menghemat waktu dan proses dalam menyelesaikan perkara perbankan syariah sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam proses penyelesaian melalui arbitrase dalam tahapan proses ini dilakukan dengan mediasi. Adapun Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai “kendaraan” untuk berkomunikasi antarpada pihak sehingga pandangan mereka yang berbeda

atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.⁵⁴

Walaupun jalur Arbitrase sebenarnya lebih baik dipilih akan tetapi ada kendala yang sangat sulit untuk terpenuhi yaitu keberadaan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) di Provinsi Bengkulu yang belum ada di provinsi Bengkulu. Selain keberadaan tersebut kesepakatan penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah (Basayarnas) pun dari kedua belah pihakpun menjadi kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Setelah jalur litigasi yang dipilih oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup untuk menyelesaikan pelelangan tersebut berhasil kemudian Pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup melakukan feksekusi ke Pengadilan Negeri Curup yang seharusnya proses penyelesaian perkara secara litigasi atau eksekusi ini dijalankan oleh Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Curup sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang wewenang Pengadilan Agama pasal 49 ayat (i) dan dipertegas atau diperjelas lagi oleh keputusan Mahkamah Konstitusi 93/PUU-X/2012.

Mengingat perkara ini di proses pada tahun 2013 seharusnya perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Curup walaupun putusan Mahkamah Konstititusi diputuskan pada tahun 2012 walaupun pada awalnya terdapat problematika kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang

⁵⁴ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa - Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Edisi II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012), Hal.15-16.

perbankan syariah, di mana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah terjadi benturan kewenangan dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) berisi tentang penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan sesuai akad meliputi: arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan peradilan umum.⁵⁵ Dalam penjelasan pasal 55 ayat (2) tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Namun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 telah menyelesaikan problema dualisme penyelesaian sengketa secara *litigasi*, yaitu menyerahkan kewenangan absolut menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara litigasi melalui kepada Pengadilan Agama.

Maka sesuai peraturan yang ada perkara antara Bank Syariah mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup dengan salah satu debitur yaitu bapak Hairil Anwar seharusnya diajukan melalui pengadilan Agama yaitu dalam hal ini sesuai dengan absolut dan relatif kompetennya adalah Pengadilan Agama Curup, akan tetapi ada beberapa hal yang menjadikan Bank Syariah Mandiri (BSM) cabang pembantu Curup menproses perkara tersebut ke Pengadilan Agama, yaitu :

- A. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup pada saat itu masih belum mengetahui terkait wewenang peradilan agama yang menyelesaikan sehingga mereka masih menyelesaikan perkara tersebut sesuai akad perjanjian awal. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Ade Putra yang merupakan *Mikro banking Manager* (MBM)

⁵⁵ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup yang menyampaikan bahwa :

“pada saat itu memang kami belum mengetahui terkait bahwa Pengadilan Agama yang menjalankan proses penyelesaian perkara perbankan syariah, hal itupun baru-baru ini setelah dilakukannya sosialisasi dari Asosiasi Bank Syariah (Asbisindo) Cabang Bengkulu pada tahun 2017 lalu bahwa perkara perbankan syariah seharusnya diproses oleh bank syariah”.⁵⁶

B. Faktor perjanjian di akadpun masih menggunakan Pengadilan Negeri yang menyelesaikan bahkan baru semenjak di atas tahun 2016 penyelesaian perkara bank syariah diadakan apabila terjadi sengketa melalui Pengadilan Agama hal tersebut juga disampaikan oleh salah seorang legal banking bank syariah “bahwa akad-akad perjanjian pada notaris-notaris terkait penyelesaian perbankan syariah baru dirujuk ke pengadilan agama baru di atas tahun 2016”.⁵⁷

Pada intinya dalam penyelesaian ini memang secara internal bank syariah sendiri belum mengetahui akan hal tersebut dan secara eksternalpun sosialisasi belum begitu masif dan cepat dilakukan oleh Asosiasi Bank Syariah atau Pengadilan Agama sendiri bahkan baru di tahun 2017 lalu adanya kegiatan sosialisasi dari asosiasi bank syariah dan pengadilan agama melakukan sosialisasi terkait proses penyelesaian perkara perbankan syariah.

Selain kendala masalah yang tersebut di atas adapun masalah yang perlu diketahui juga bahwa kesiapan dari Pengadilan Sendiri dalam menerima perkara tersebut masih perlu dipertanyakan dikarenakan dalam penyelesaian

⁵⁶ Ade Putra, Wawancara, pada tanggal 08 Februari 2019

⁵⁷ Apriani Astuti, Wawancara, pada tanggal 01 Maret 2019

perkara inipun perlu sumber daya manusia dan kelengkapan lainnya harus dipersiapkan karena mengingat tugas ini merupakan hal baru bagi pengadilan agama. Perlu diketahui dan dipahami juga bahwa dalam penyelesaian perkara perbankan syariah inipun hakim yang menangani perkara ini harus memiliki sertifikasi hakim ekonomi syariah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Di wilayah yustisi Peradilan Agama di provinsi Bengkulu saat inipun sumber daya manusia untuk hakim yang memiliki sertifikasi syariah masih terbatas bahkan untuk di Bengkulu Hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah hanya baru 3 hakim hal tersebut disampaikan oleh salah satu hakim di Pengadilan Bengkulu yang telah memiliki sertifikasi ekonomi syariah yang menyampaikan bahwa “sertifikasi hakim ekonomi syariah di Bengkulu masih sangat terbatas bahkan pada Pengadilan Agama Bengkulu hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah ada 2 (dua) orang.⁵⁸ Jadi kesiapan Pengadilan Agama dalam menerima perkara inipun perlu dipersiapkan dalam menerima perkara ekonomi syariah terkhusus perbankan syariah.

**C. Proses Penyelesaian Sengketa Perkara Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN
Crp Bank Syariah Mandiri cabang Pembantu Curup di Pengadilan
Negeri Curup**

⁵⁸ Musla kartini, wawancara, pada tanggal 02 februari 2019

Pada umumnya, sengketa dapat terjadi karena adanya penipuan atau ingkar janji. Salah satu pihak dapat dikatakan ingkar janji atau tidak memenuhi prestasi (wanprestasi) jika pihak tersebut tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan prestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, dan melaksanakan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.⁵⁹

Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau nonlitigasi (di luar pengadilan), hal ini menjadi *choice of law* dari masing-masing pihak yang bersengketa. Dalam perkara ini yang menjadi *choice of law* dari Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup adalah melalui jalur litigasi dengan proses penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Curup.

Setelah diberikannya surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan (SP) 1, surat peringatan (SP) 2 dan surat peringatan (SP) 3 kepada nasabah dalam hal ini kepada Bapak Hairil Anwar selaku nasabah pembiayaan Bank Syariah (BSM) Cabang Pembantu Curup maka Bank Syariah (BSM) Cabang Pembantu Curup melakukan proses lelang yang akhirnya dimenangkan oleh Bapak Agus Setiawan selaku pembeli dari jaminan aset dengan SHM No. 155 atas nama Hairil Anwar yang terletak di keluarahan Jalan Baru Kecamatan Curup kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 28 November 2012.

⁵⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah: Analisis Konsep dan UU No.21 Tahun 2008* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hal.35-36.

Kemudian berdasarkan Berita Acara Penjualan dimuka umum tanggal 28 November 2012 No. 206/2012 dan surat kutipan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bengkulu maka Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang pembantu Curup mengajukan proses eksekusi lelang yang dimohonkan Kepada Pengadilan Negeri Curup Kelas I B.

Sesuai ketentuan seharusnya pihak Pengadilan Negeri mengarahkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama ataupun menerima perkara tersebut dan hakim memberikan putusan kepada Pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup agar perkara tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Tetapi berdasarkan pemahaman dan peraturan yang masih menimbulkan dualisme hukum yang belum jelas sehingga perkara tersebut tetap diterima oleh Pengadilan Negeri Curup, seperti yang disampaikan oleh pihak Pengadilan negeri yaitu bapak Subiakto, SH yang merupakan pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara tersebut menyampaikan bahwa :

“Perkara bank syariah tetap bisa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dikarenakan pada intinya penyelesaian tersebut nantinya sama saja dengan bank konvensional yang menggunakan dasar hukum perdata Indonesia terkait dengan misalkan nasabah wanprestasi ataupun eksekusi nantinya seperti dasar hukum yang digunakan dalam perkara eksekusi lainnya yaitu yaitu HIR ataupun R.Bg selain itu kami juga tidak bisa menolak perkara yang diajukan sesuai dengan undang-undang kekuasaan kehakiman”⁶⁰

⁶⁰ Subiakto, SH, Wawancara, Pada tanggal 05 Februari 2019.

Berikut tahapan proses yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup dalam penyelesaian perkara eksekusi dengan nomor penetapan 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp :

1. Pemohon dalam hal ini Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang pembantu Curup mengajukan permohonan untuk dilakukannya eksekusi lelang kepada Ketua Pengadilan Negeri Curup. Berkas tersebut proses oleh bagian umum kemudian diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri.
2. Setelah Diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri akan membuat disposisi kepada Panitera yang kemudian oleh Panitera Pengadilan Negeri akan diteruskan kepada bagian Umum yang nantinya akan didistribusikan kepada Panmud Perdata.
3. Setelah diterima oleh Panmud Perdata berkas tersebut berkas tersebut akan dicatat dan dilampirkan kelengkapannya yang selanjutnya akan diserahkan kembali kepada Panitera Pengadilan Negeri.
4. Setelah Panitera menerima berkas tersebut tahapan selanjutnya berkas tersebut akan dipelajari dipersiapkan data perkaranya, meneliti permohonan eksekusi dan membuat resume.
5. Kemudian berkas tersebut diserahkan oleh Panitera kepada Ketua Pengadilan Negerin yang akan dipelajari dan diteliti terkait permohonan eksekusi tersebut.

6. Kemudian berkas tersebut diserahkan kembali kepada panitera untuk mempersiapkan kelengkapan berkas perkara dan membuat tahapan konsep eksekusi. Kemudian berkas tersebut diberikan kembali kepada Panmud Perdat.
7. Pada Panmud Perdata tahapan selanjutnya adalah menghitung panjar biaya perkara (termasuk sita biaya eksekusi)/ SKUM dan menyerahkan SKUM tersebut kepada pemohon agar dibayarkan ke bank.
8. Setelah itu Panmud Perdata meminta kepada Meja 1 untuk mencatat dan memberi nomor registrasi perkara pada SKUM.
9. Tahapan selanjutnya setelah perkara tersebut dicatat dan diberikan nomor registrasi perkara akan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk mempersiapkan berkas-berkas dan menetapkan *aanmaning* (teguran)
10. Setelah data lengkap Panitera Pengadilan akan menyerahkan berkas tersebut kepada Ketua Pengadilan negeri untuk dilakukannya penjadwalan waktu untuk *aanmaning* terhadap termohon eksekusi.
11. Kemudian setelah itu Ketua Pengadilan Negeri Curup menyerahkan berkas kepada panitera yang diteruskan Kepada panmud Perdata agar ditunjuknya jurusita dan perintah bayar panggilan atau pemberitahuan *aanmaning* kepada jurusita.

12. Kemudian Panmud Perdata akan memberikan berkas kepada Meja 1 untuk mencatat dan membayar biaya relaas panggilan kepada jurusita, kemudian jurusita akan menerima penunjukan, mengambil biaya relaas, mempersiapkan dan melaksanakan panggilan atau pemberitahuan aanmaning kepada termohon eksekusi.
13. Kemudian setelah aanmaing diberikan kepada termohon jusursita akan membuat laporan pelaksanaan panggilan atau pemberitahuan aanmaning kepada ketua Pengadilan Negeri melalui Panitera
14. Kemudian panitera mempersiapkan sidang aanmaning termohon untuk melaksanakan putusan secara sukarela, kemudian apabila dalam dalam aanmaning termohon menolak untuk menjalankan putusan secara sukarela yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri maka tahapan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menetapkan sita eksekusi terhadap obyek sengketa.
15. Kemudian melalui Panitera Ketua Pengadilan Negeri memberikan perintah kepada Panmud Perdata untuk dilakukan perintah eksekusi dan membuat nota bayar biaya sita eksekusi (nota bayar dari Panitera).
16. Kemudian Panmud Perdata akan mencatat dan mempersiapkan kelengkapan penetapan sita eksekusi dan meneruskan sita eksekusi kepada meja 1 agar diteruskan kepada jurusita.

Kemudian Meja 1 akan membukukan atau mencatat dan mebayar sita eksekusi dan menyerahkan kepada jurusita.

17. Kemudian jurusita menerima biaya dan mencatat dan mempersiapkan pelaksanaan eksekusi, melaksanakan eksekusi dan mendaftarkannya ke kelurahan atau desa dan melaporkan hasil pelaksanaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam proses perkara ini Ketua Pengadilan Negeri menetapkan putusan dengan nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/Pn Crp pada tanggal 25 Februari 2013. Dalam tahapan penyelesaian perkara di atas Ketua Pengadilan menetapkan keputusan melalui dasar Berita Acara Penjualan dumuka umum pada tanggal 28 November 2012 dan kutipan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu serta membaca pula permohonan yang diajukan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup agar termohon eksekusi beserta keluarga dan harta kekayaan bendanya mengosongkan dan menyerahkan barang tersebut yaitu jaminan tanah dan bangunan dengan nomor SHM 155 atas nama Hairil Anwar kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup.⁶¹

Pada tahap anmaning yang dijalankan oleh Jurusita Pengadilan negeri Curup yaitu bapak Subiakto, SH pada tanggal 07 Maret 2013 dengan nomor 02/B.A.Eks Lelang/2013/PN.Crp pihak termohon dipanggil juga untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri keberatan

⁶¹ Penetapan Pengadilan Negeri Curup Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/Pn Crp

untuk menandatangani Berita Acara *aanmaning* tersebut yang berisikan prihal untuk mengosongkan rumah tersebut dalam jangka waktu selama satu minggu / delapan hari terhitung semenjak disampaikannya *aanmaing* dan apabila termohon tidak mengosongkan rumah selanjutnya akan dilakukan eksekusi.⁶²

Pada saat itu termohon keberatan untuk menandatangani *aanmaning* sehingga tidak dilaksanakannya pertemuan untuk sidang dengan ketua Pengadilan Negeri Curup.⁶³

Akan tetapi hingga jangka waktu yang ditetapkan termohon tetap tidak mengabaikan teguran atau *aanmaning* dari pihak Pengadilan Negeri Curup maka ketua Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Curup untuk melakukan eksekusi jaminan yang dilakukan oleh jurusita pada tanggal 15 Mei 2013. Disertai dengan dua orang saksi pada saat itu yaitu staf kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Curup dan Jurusita Pengadilan Negeri Curup melakukan eksekusi yang mana pengosongan tersebut dibantu oleh Kamal Abdul naser selaku Panitera Pengadilan Negeri dan dibantu oleh pihak kepolisian Polres kabupaten Rejang Lebong.

Pada saat eksekusi tersebut memang dilakukan secara terpaksa dikarenakan pihak termohon tidak mau mengosongkan jaminan pada saat itu seperti yang disampaikan oleh Panitera Muda Perdata pengadilan Negeri pada saat itu bahwa termohon dari kemarin sampai hari ini kami

⁶² Berita Acara Teguean 02/B.A.Eks Lelang/2013/PN.Crp

⁶³ Riza Umami, SH, MH, wawancara, Pada Tanggal

minta untuk pengosongan isi rumah lalu ditutup” akan tetapi memang belum dilaksanakan termohon. Sehingga setelah jaminan tersebut dikosongkan dan kemudian barang-barang milik termohon dikeluarkan jaminan tersebut juga kemudian dipintu kayu atau digembok dan penguasaan sepenuhnya diberikan kepada pemohon eksekusi.

D. Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Proses Perkara Bank Syariah Mandiri Curup dengan Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN Crp di Pengadilan Negeri Curup

Dalam proses awal penyelesaian perkara sebelum pada tahap lelang pihak bank haruslah memastikan nasabah telah wanprestasi. Untuk menyatakan nasabah tersebut wanprestasi pihak bank wajib telah memberikan pemberitahuan dan teguran kepada nasabah terhadap tagihan yang belum dibayarkan oleh nasabah. Maka, pada tahap awal penyelesaian perkara di Bank Syariah mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup sebelum pada tahapan pra lelang terlebih dahulu telah menjalankan teguran secara tertulis kepada nasabah yaitu dalam surat pemberitahuan, surat teguran, surat peringatan 1 (SP 1), surat peringatan 2 (SP 2) dan surat peringatan 3 (SP 3).

Hal tersebut sesuai berdasarkan pada POJK nomor 1 tahun 2014 tentang Perlindungan Jasa Konsumen dan POJK nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 50 ayat b “eksekusi agunan oleh perusahaan

pembiayaan wajib diberikan surat peringatan”⁶⁴. Selain itu hal tersebut juga tercantum dalam KUHAP pasal 1238 :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁶⁵

Kemudian setelah surat peringatan telah diberikan dan nasabah telah wanprestasi terhadap pembiayaan maka pihak Bank kemudian melakukan lelang jaminan dikarenakan pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup telah memasang Hak Tanggungan (HT) pada jaminan sertifikat nasabah. Lelang langsung yang dijalankan oleh pihak Bank dapat langsung dijalankan hal tersebut berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Terkait hal tersebut terdapat dalam pasal 6 dan pasal 20 “bahwa apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan hak Tanggungan dapat menjual obyek hak tanggungan tersebut.”⁶⁶ Atau yang dikenal dengan istilah *parate executie* yang merupakan hak bagi kreditur untuk mengeksekusi Hak Tanggungan atas tanah tanpa sepengetahuan debitur yang wanprestasi Yaitu dalam perkara ini adalah Hak Tanggungan Nomor 25/RL/2012 tanggal 03 Februari 2012

⁶⁴ POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

⁶⁵ KUHAP Pasal 1238

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 pasal 20

Selanjutnya dalam tahap proses penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Curup perlu dipahami juga penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah, ternyata Peradilan Umum tetap diberi kompetensi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syariah. Dengan demikian, telah terjadi *choice of court (litigation)* yang mengarah pada dualisme kompetensi dalam mengadili oleh dua lembaga litigasi (Pengadilan Agama dengan Peradilan Umum) serta berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Alhasil ini memunculkan perbedaan pendapat di beberapa kalangan pakar hukum. Hal tersebut terlihat dari penyelesaian perkara Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup yang mana penyelesaian perkara diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini,⁶⁷ salah satu pakar hukum yang kontra terhadap perluasan kompetensi Peradilan Agama dalam perkara ekonomi syariah, menyatakan bahwa hukum Islam bukan merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Karena itu, Peradilan Agama tidak dapat dipaksakan untuk menyelesaikan perkara yang timbul antara bank syariah dan nasabahnya, melainkan diberlakukan hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerduta. Adapun Hanawijaya, Direktur Perbankan Syariah Mandiri, berpendapat bahwa Peradilan Agama tidak berwenang sebagai lembaga eksekutorial terhadap putusan Basyarnas, melainkan Peradilan

⁶⁷ Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia, Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiosis Rekatama Media, andung, 2015, hal. 226

Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS).⁶⁸

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Taufik (mantan wakil ketua Mahkamah Agung) dan Abdurrahman (Hakim MA) yang mengemukakan dalam permasalahan benturan perundang-undangan untuk melaksanakan putusan Basyarnas, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sekarang sudah tidak bisa diberlakukan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 adalah *lex generalis*, sedangkan Undang-Undang Peradilan Agama itu *lex specialis*. Jadi Pengadilan Agama lah yang lebih berhak dalam melaksanakan putusan Basyarnas.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam bahwa sistem ekonomi syariah itu dibangun di atas pondasi akidah Islam. akidah yang dimaksud adalah haq karena berasal dari Allah yang dibawa kepada umat manusia melalui Muhammad Rasulullah SAW. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim tentunya harus memiliki peraturan yang terpancar dari akidah Islam seperti sistem ekonomi Islam yang memiliki karakter khas dan manusiawi.

Terkait dengan penyelesaian perkara perbankan syariah yang melibatkan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup dengan debitur atas nama Bapak Hairil Anwar pada tahun 2012 di Pengadilan Negeri Curup pada dasarnya adalah belum mengetahui dan memahaminya pihak Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu bahwa penyelesaian tersebut seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama. Selain permasalahan

⁶⁸ <https://m.hukumonline.com> diakses pada tanggal 25 Februari 2019 pukul 19.20

tersebut juga memang pada akad perjanjian bahwa apabila ada sengketa permasalahan tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Di balik itu pun dari pihak Pengadilan Negeri juga tidak bisa serta merta menolak perkara tersebut dikarenakan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 pasal 10 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”⁶⁹

Senada dengan undang-undang tersebut menurut Yahya Harahap dalam bukunya Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan Putusan pengadilan yang menjelaskan tentang adagium hukum yaitu prinsip *Ius Curia Novit* atau *Curia Novit Jus* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili perkara.⁷⁰ Menurut peneliti prinsip ini sebenarnya mengandung sisi negatif berupa arogansi dan kecerobohan. Timbul perasaan super dan menganggap sepi kebenaran hukum objektif yang dikemukakan para pihak dan merasa dirinya tahu segala hal dengan alasan hakim paling tahu segala hal dengan alasan hakim paling tahu segala hukum.

Terkhusus yang menyangkut hukum Ekonomi Syariah ini memerlukan hakim yang memiliki pemahaman tentang hukum Islam yang mana untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan perkara ini sesuai peraturan

⁶⁹ Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷⁰ Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, persidangan, penyitaan pembuktian dan putusan pengadilan, (jakarta: Sinar Grafika), hal. 821.

Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah haruslah hakim yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah dalam hal ini adalah hakim Peradilan Agama. Kalaulah sengketa ini harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri dikhawatirkan kurang tepat karena sumber daya manusia yang ada terbatas dan dasar keilmuannya juga sebagai pertimbangan utama.

Selain itu Secara filosofis perbankan syariah didominasi oleh istilah-istilah bisnis Islam, seperti murabahah, musyarakah, mudarabah, qardh, hawalah, ijarah, dan kafalah. Oleh sebab itu, merupakan hal yang benar dan tepat apabila penyelesaian perkara perbankan syariah dilakukan dalam lingkungan peradilan yang secara substantif membidangi hal-hal yang terkait dengan nilai-nilai syariat Islam. Apabila diserahkan pada sistem peradilan yang tidak menerapkan aturan-aturan syariah, yang akan muncul adalah ketidaksinkronan antara praktik akad dengan penyelesaian sengketa. Peneliti dalam hal ini menganalogikan seperti orang Islam yang menikah dengan akad secara Islam kemudian bercerai yang digunakan bukanlah hukum Islam.

Terkait dengan proses penyelesaian perkara Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup seharusnya pihak yang menerima perkara harus memberikan arahan ataupun memberikan penetapan bahwa wewenang perkara tersebut adalah melalui Pengadilan Agama sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006. Karena apabila ada sengketa perlawanan dari nasabah maka hukum Islamlah yang harus digunakan dasar utama dalam

pertimbangan pengambilan putusan seperti Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang telah dibentuk oleh Mahkamah Agung pada tahun 2008.

Dalam 134 HIR juga disebutkan bahwa : “jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri maka setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib mengakuinya karena jabatannya”⁷¹

Sebenarnya apabila dalam sengketa ini termohon juga dalam hal ini Bapak Hairil Anwar dapat mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan tersebut diajukan apabila pihak termohon merasa permohonan yang diajukan oleh pihak termohon bukan merupakan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara.

Berdasarkan Pasal 136 HIR, apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut hakim akan menunda pemeriksaan permohonan perkara.⁷²

Apabila hakim berpendapat, bahwa ia berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan, apa yang diperkarakan termasuk yuridiksi absolut Pengadilan Negeri yang bersangkutan, maka eksepsi tergugat ditolak,

⁷¹ *Herziene Inlandsch Reglement* Pasal 134

⁷² *Herziene Inlandsch Reglement* Pasal 136

penolakan tersebut dituangkan dalam bentuk putusan sela (*interlocutory*) dan amar putusan, berisi penegasan bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili dan memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan proses penyelesaian perkara.

Kemudian apabila eksepsi kompetensi yang diajukan termohon beralasan dan dapat dibenarkan oleh hakim bahwa Pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara, maka eksepsi dikabulkan. Maka hakim menjatuhkan putusan akhir (*final judgement*) sehingga pemeriksaan selesai pada tingkat pertama.

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut (*exceptio declinatoire*) diatur dalam Pasal 134 *Herziene Inlandsch Reglement* (“HIR”) dan Pasal 132 *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”). Eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat. Pasal 134 HIR dan Pasal 132 Rv mengatur bahwa eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama (Pengadilan Negeri).⁷³

Selain itu peneliti menganggap ada faktor lain yang menjadi pertimbangan utama juga apabila perkara ini diserahkan kepada Pengadilan Agama dikarenakan perlu adanya kesiapan hakim dan teknis lainnya mengingat ini adalah tugas baru yang pastinya memerlukan sumber daya manusia yang memadai dan memumpuni secara keilmuan. Karena dari fakta

⁷³ www.hukumacaraperdata.com diakses ke tanggal Februari 2019 pukul. 19.30

di lapangan memang beberapa Pengadilan Agama belum siap menerima perkara tersebut dikarenakan belum adanya sertifikasi hakim yang belum memiliki sertifikasi hakim ekonomi syariah.

Selanjutnya terkait sumber dasar hukum dalam perkara ini hakim juga menggunakan Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. Hak Tanggungan mempunyai kekuatan *parate executie* yang merupakan hak bagi kreditur untuk mengeksekusi Hak Tanggungan atas tanah tanpa sepengetahuan debitur yang wanprestasi. Yaitu dalam perkara ini adalah Hak Tanggungan Nomor 25/RL/2012 tanggal 03 Februari 2012. Menurut peneliti dasar undang-undang yang digunakan sudah tepat dikarenakan memang dalam penyelesaian perkara ini haruslah menggunakan dasar tersebut karena jaminan yang ada tersebut menggunakan dasar hukum tersebut sebagai pengikatan jaminan.

Dalam pasal 4 ayat (1) Hak atas tanah yang dapat dibebani Hak tanggungan adalah (a) hak milik; (b) hak guna usaha; (c) hak guna bangunan. Dalam perkara Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup yang menjadi jaminan adalah sertifikat hak milik yang tercantum dalam pasal 4 ayat a yaitu SHM nomor 155 atas nama Hairil Anwar.

Seiring dengan perkara Bapak Hairil Anwar bahwa memang bila debitur cidera janji pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual, hal tersebut tercantum dalam pasal 6, yaitu :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Dalam perkara ini pihak Bank Syariah telah menjalankan lelang sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 dalam pasal 6 melakukan pelelangan melalui pelelangan umum yaitu kantor Pelayanan kekayaan negara dan Lelang (KPKNL) Bengkulu. Sebenarnya eksekusi penjualan di bawah tangan masih memungkinkan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang Hak Tanggungan dan syarat yang ditentukan yaitu dimaksudkan untuk mempercepat penjualan obyek Hak Tanggungan dengan harga penjualan tertinggi.⁷⁴ Akan tetapi hal tersebut sulit terealisasi dikarenakan pihak debitor dalam hal Bapak Hairil Anwar bekeberatan untuk melelang jaminan yang nasabah miliki dikarenakan menurut nasabah jaminan tersebut tidak sebanding dengan sisa pembiayaan nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup.

Dalam penyelesaian perkara Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup pengadilan Negeri Curup juga menjalankan prosedur menggunakan dasar hukum yaitu *Herzien Inlandsch Reglement* atau HIR. HIR adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama. Hal tersebut terlihat pada proses aanmaning, Pasal yang digunakan adalah 196 HIR/Pasal 208 RBG yaitu: “Jika pihak yang dikalahkan

⁷⁴ Undang-undang nomor 4 tahun 1996 dalam penjelasan pasal 20 ayat 2

tidak mau atau lalai untuk memenuhi amar Putusan Pengadilan dengan damai maka pihak yang menang dalam perkara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjalankan Putusan Pengadilan itu”. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri memanggil pihak yang kalah dalam hukum serta melakukan teguran (aanmaning) agar pihak yang kalah dalam perkara memenuhi amar putusan pengadilan dalam waktu paling lama 8 (delapan) hari.

Eksekusi dapat dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Agama apabila terlebih dahulu ada permohonan dari pihak yang menang dalam perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri/Agama agar Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebelum menjalankan eksekusi Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka Ketua Pengadilan Negeri/Agama melakukan teguran (aanmaning) kepada pihak yang kalah dalam perkara agar dalam waktu 8 (delapan) hari sesudah Ketua Pengadilan Negeri/Agama melakukan teguran (aanmaning).

Maka pihak yang kalah dalam perkara harus mematuhi Amar Putusan Pengadilan dan apabila telah lewat 8 (delapan) hari ternyata pihak yang kalah dalam perkara tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri/Agama dapat memerintah Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri/Agama untuk melaksanakan sita eksekusi atas objek tanah terperkara dan kemudian dapat meminta bantuan alat-alat negara/kepolisian untuk membantu pengamanan dalam hal pengosongan yang dilakukan atas

objek tanah terperkara hal tersebut seperti yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Curup dalam menjalankan proses eksekusi jaminan dari debitur Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup.

Selain pasal 208 R.Bg hakim juga mengguankan pasal 207 R.bg yaitu⁷⁵ :

- (1) dalam hal keenganan atau kealpaan para pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka pihak yang menang secara lisan atau tertulis dapat mengajukan permohonan agar putusan yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Ketua atau jaksa yang diberi kuasa menyuruh memanggil pihak yang kalah dan memperingatinya agar ia dalam waktu yang ditentukannya tidak melebihi delapan hari, melaksanakan keputusan yang bersangkutan.

Dalam sengketa ini sebaiknya menurut peneliti pihak Pengadilan Negeri menggedepankan juga tahapan mediasi sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Mediasi sebaiknya dipilih dulu sebelum dilakukannya aanmaning agar adanya *win win solution* dari para pihak yang bersengketa agar proses yang dipilih oleh pihak Bank Syariah mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup dapat berjalan mudah. Akan tetapi dalam hal ini juga yang menjadi kuni utama termohon harus memiliki itikad baik agar proses mediasi tersebut dapat terlaksana. Karena apabila dilihat dari perkara yang terjadi pihak Termohon memang bertentangan dengan jalur eksekusi jaminan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah ini.

⁷⁵ *Rechtsreglement voor de Buitengeweten* atau R.Bg pasal 207

Selain itu Pengadilan Negeri juga melakukan eksekusi dengan adanya permohonan dahulu dari pemohon eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang terdapat dalam Pasal 196 HIR/ 207 ayat (1) R.Bg.

Kemudian dalam perkara ini juga hakim menggunakan pasal 200 ayat 11 HIR yang berbunyi “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau meninggalkan barang-barang yang tidak bergerak itu, maka Ketua Pengadilan Agama atau magishaat yang dikuasakan harus memberi surat perintah kepada seorang yang berhak menyita, supaya kalau perlu dengan bantuan polisi, pihak yang dikalahkan itu beserta keluarganya disuruh meninggalkan/mengosongkan barang yang tidak bergerak itu. Dalam perkara ini memang pasal ini yang harus digunakan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan dikarenakan termohon tidak mau melaksanakan aanmaning yang disampaikan seperti yang tercantum dalam Berita Acara Teguran / Aanmaning nomor 02/B.A.Eks.Lelang/2013/PN.Crp.

Terakhir dasar pertimbangan yang digunakan hakim adalah RBG atau singkatan dari *Rechtsreglement voor de Buitengewetwen*, yang merupakan hukum acara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura.

Pasal yang digunakan adalah pasal 215 RBG yang berbunyi ⁷⁶ :

- (1) Penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, atau tergantung dari keadaan atas pertimbangan ketua atau jaksa yang dikuasakan oleh orang yang melakukan penyitaan ataupun oleh orang lain yang dipandang cakap dan dapat dipercaya oleh ketua atau jaksa yang dikuasakan itu, yang bertempat tinggal di tempat penjualan akan dilakukan atau di dekat tempat itu. Penjualan dilakukan menurut syarat-

⁷⁶ *Rechtsreglement voor de Buitengewetwen* Pasal 215 ayat 1-2

syarat biasa secara umum dan diberikan kepada yang menawar dengan harga tertinggi.

- (2) Jika penjualan tersebut dalam ayat (1) harus dilaksanakan untuk memenuhi pembayaran yang tidak melebihi tiga ratus gulden, tidak termasuk biaya perkara, atau jika atas perkiraan ketua atau jaksa yang dikuasakan memperkiarakan barang-barang yang disita tidak akan mencapai jumlah tiga ratus gulden, maka penjualan sekali-kali tidak boleh diserahkan kepada juru lelang.

Dalam penyelesaian perkara eksekusi jaminan yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri atas jaminan nasabah debitur Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup adalah RBG pasal 215 ayat 2. Pertimbangan tersebut digunakan dikarenakan eksekusi tersebut dilakukan dengan cara eksekusi pembayaran sejumlah uang melalui lelang atau dengan istilah hukumnya *executorial verkoop* sebagaimana tersebut dalam pasal 220 HIR atau Pasal 215 R.Bg

Dalam penyelesaian eksekusi dalam perkara perdata dikenal dengan dua bentuk yaitu eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang. Eksekusi riil adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, misalnya menyerahkan barang, menggosongkan tanah atau bangunan, membongkar, menghentikan suatu perbuatan tertentu dan lain-lain sejenis itu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung (dengan perbuatan nyata) sesuai dengan amar putusan tanpa proses pelelangan.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sejumlah pembayaran uang hal tersebut terdapat dalam pasal 196 HIR/ 208 R.Bg.

Eksekusi ini adalah kebalikan dari eksekusi riil dimana pada eksekusi bentuk kedua ini tidaklah dapat dilakukan secara langsung sesuai amar putusan seperti pada eksekusi riil melainkan haruslah melalui proses pelelangan terlebih dahulu, karena yang akan dieksekusi adalah sesuatu yang bernilai uang.

Pada tahap eksekusi riil memang Pengadilan agama menjalankan sesuai keadaan sengketa pada saat itu sehingga pasal yang dijadikan pertimbangan utama adalah Pasal 200 ayat 11 HIR atau Pasal 215 ayat 2 R.Bg.

Jadi secara keseluruhan dalam proses yang dijalankan oleh pihak Pengadilan Negeri Curup dalam menerima perkara ini tidaklah sesuai Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan putusan Mahkamah Konstitusi 93/PUU-X/2012 (final dan binding) sehingga proses penyelesaian perkara ini penulis berpendapat bahwa sebenarnya penyelesaian ini telah cacat hukum dikarenakan wewenang absolut yang dijalankan tidaklah sesuai dengan ketentuan atau kepastian hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sesuai dengan apa yang [Hukum Acara Perdata](#) menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain :⁷⁷

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1)

⁷⁷ Yahya Harahap, [Hukum Acara Perdata](#), (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Hal. 811

[Reglemen Indonesia yang Diperbaharui](#) (*Herziene Indlandsch Reglement*);

2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

Apabila putusan tersebut cacat hukum maka eksekusi jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi dan bahkan putusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum sehingga tidak bisa dieksekusinya terhadap jaminan nasabah pembiayaan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup. Dalam teori hukum diartikan sebagai putusan yang sejak semula dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dan tidak mempunyai nilai apapun secara hukum (*legally null and void*), sehingga putusan demikian dengan sendirinya tidak dapat dieksekusi.

Mengenai putusan batal demi hukum dijelaskan oleh **Yahya Harahap** dalam bukunya *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Arti putusan batal demi hukum, berakibat putusan yang dijatuhkan:⁷⁸

1. Dianggap “tidak pernah ada” atau *never existed* sejak semula;
2. Putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum;

⁷⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 365

3. Dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan.

Seperti yang diketahui, dalam eksekusi terhadap debitur nasabah atas nama Hairil Anwar dengan Bank Syariah mandiri (BSM) Cabang Pembantu Curup nasabah tidak melakukan perlawanan hukum. Sebenarnya apabila nasabah memahami hal ini nasabah bisa melakukan penolakan eksekusi jaminan yang dijalankan oleh Pengadilan Negeri Curup dikarenakan eksekusi ini apabila dilihat dari putusan yang ditetapkan oleh Mahkamah Konsitusi yang telah final dan binding. Maka jaminan tersebut tidak dapat dieksekusi dikarenakan adanya cacat hukum yaitu terkait cacat formil absolut kompeten

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam simpulan dari tesis yang berjudul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Study Penyelesaian Perkara Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Curup Nomor Putusan 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PNCrp) ada beberapa kesimpulan yang didapatkan antara lain :

1. Dalam proses penyelesaian perkara di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 bagian yakni pertama, proses penyelesaian perkara secara administratif oleh bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Curup yaitu pemberian surat peringatan tertulis dan tahap kedua adalah proses lelang yang diproses melalui Kantor Kekayaan Pelayanan dan Lelang (KPKNL) Bengkulu.
2. dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Curup secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu yaitu pertama, proses pemberkasaan pengajuan perkara kemudian tahap selanjutnya tahap pemeriksaan permohonan perkara dan putusan hakim terhadap permohonan perkara dan proses ketiga adalah proses eksekusi jaminan oleh Pengadilan Negeri Curup.

3. secara yuridis Putusan Nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN.Crp sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/ PUU-X/2012 adalah cacat hukum yaitu tidak terpenuhinya unsur formil terkait yuridiksi atau wewenang absolut kompeten penyelesaian perkara tersebut yang seharusnya merupakan wewenang Pengadilan Agama.

B. Saran

Dalam penulisan Tesis ini peneliti merasa masih banyak kekurangan dan kesalahan sehingga saran sangat dibutuhkan untuk ke depannya agar karya ilmiah ini dapat lebih baik dan berguna bagi perkembangan dunia keilmuan khususnya dalam bidang keilmuan Ilmu Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim , Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta. The International, Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003
- A. Karim , Adiwarmam, *Perkembangan Ekonomi Syariah dan Potensi Sengketanya di Peradilan Agama*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 3, Des 2013-Feb 2014, Penerbit Dirjen Badilag MA-RI, 2013
- Al-Arif , M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- Anshori, Abdul Ghofur, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah, Cet. 1*, Jakarta. Gema Insani, 2001
- Ashshofa , Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta. Rineka Cipta, 1998
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 1998
- Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang. Al-Waah, 1989
- Harahap, M. Yahya :*Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Penerbit PT. Gramedia. Jakarta, 1991.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta. Sinar Grafika, 2008
- Hikmahanto Juwana, "Politik Hukum Undang-undang Ekonomi di Indonesia," dalam *Jurnal Hukum*, Vol. 01 ahun 2005
- Jurnal Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia)
- Jurnal Mimbar Hukum, Penerbit Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Edisi Nomor 75, 2012.
- Lubis, Sulaikin SH., MH., et al., *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, cet. 3 Kencana, Jakarta. 2008
- M. Ali Mansyur, *Pranata Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, UNISSULA-PRESS: Semarang, 2010

- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Penerbit Prenada Media. Jakarta. 2006
- Margono, Suyud, *ADR-Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000
- Mertokusumo , Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keenam*, Yogyakarta. Penerbit Liberty, 2002
- Mohamed Ariff, “Islamic Banking: A Southeast Asian Perspective”, dalam Mohamed Ariff (ed.), *Islamic Banking in Southeast Asia* Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1988
- R. Soeroso, *Praktek Hukum Acara Perdata; Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2001
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung; Bina Cipta, 1987
- Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2007
- Rosadi, Aden, *Peradilan Agama Di Indonesia, Dinamika Pembentukan Hukum*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2015
- Rosyadi, A. Rahmat dan Ngatino, *Arbitrase dalam Prespektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, 2002
- Simatupang, Taufik H, “Hukum dan Pembangunan Ekonomi”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 1 No. 1, April 2007,
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, cet ke-3 , 2007
- Sutan Remi: *Hak Tanggungan : Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan)*. Penerbit Alumni. Bandung, 1999
- Winart, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa - Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi II; Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Yahya Harahap, [Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika](#), 2006

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tat Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Herzien Inlandsch Reglement atau HIR

Rechtsreglement voor de Buitengeweten atau RBG

<https://www.syariahmandiri.co.id/tentang-kami/sejarah> diakses pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Pukul 15.44

<https://legal-dictionary.thefreedictionary.com/defect> diakses pada 19 Juni 2019 pukul 20.54 WIB.

LAMPIRAN

DAFTAR PERTANYAAN PANDUAN WAWANCARA

Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup

1. Bagaimana pembiayaan nasabah atas nama Hairil Anwar di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup ?
2. Apa penyebab nasabah atas nama Hairil Anwar masuk ke dalam kredit macet ?
3. Bagaimana tahapan awal Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup dalam penyelesaian tunggakan nasabah tersebut ?
4. Apakah telah diberikan teguran tertulis kepada nasabah dalam penyelesaian tersebut ?
5. Apakah nasabah memiliki itikad baik dalam menyelesaikan tunggakan ?
6. Apakah nasabah kooperatif terhadap pembiayaan nasabah yang telah macet pada saat itu ?
7. Apa tahapan yang dilakukan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup setelah pembiayaan nasabah tersebut macet ?
8. Kenapa Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup melakukan penyelesaian ke KPKNL ?
9. Ke KPKNL wilayah mana Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup melakukan pelelangan aset jaminan ?
10. Apakah berkas untuk ke KPKNL untuk pelelangan telah lengkap saat pelelangan ?
11. Siapa yang menang dalam pelelangan tersebut ?

12. Apakah setelah pelelangan, nasabah pemilik jaminan menerima putusan lelang tersebut untuk dijalankan ?
13. Bagaimana proses pengaduan perkara tersebut untuk dieksekusi di Pengadilan Negeri Curup ?
14. Mengapa Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup memilih Pengadilan Negeri Curup untuk menyelesaikan sengketa saat itu ?
15. Apakah pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup mengetahui peraturan terkait wewenang pengadilan mana yang berhak yang menyelesaikan perkara tersebut ?

Pengadilan Negeri Curup

1. Bagaimana prosedur penyelesaian putusan nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN.Crp di Pengadilan Negeri Curup ?
2. Apakah berkas yang diajukan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup telah lengkap saat pengajuan ke Pengadilan Negeri Curup ?
3. Apakah dasar pihak Pengadilan Negeri Curup untuk menerima perkara Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup terkait perkara putusan nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN.Crp ?
4. Apakah dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara dengan nomor putusan putusan nomor 03/Pen.Pdt.Eks/2013/PN.Crp ?
5. Apakah telah diberikan aanmannig terhadap kredit macet tersebut ?
6. Apakah nasabah melakukan perlawanan hukum terhadap proses penyelesaian perkara tersebut di Pengadilan Negeri Curup ?

7. Apakah nasabah kooperatif dalam menjalankan anmaning tersebut ?
8. Apakah nasabah melakukan perlawanan dalam menjalankan putusan dari Pengadilan Negeri Curup ?
9. Bagaimana proses eksekusi jaminan pada saat eksekusi ?
10. Adapakah nasabah melakukan perlawanan saat eksekusi /
11. Apakah nasabah melakukan perlawanan hukum setelah eksekusi jaminan ?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Setia Negara 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website : www.pascasarjana.staincurup.ac.id

Nomor : 094/In.34/I/PPS/PP.00.9/09/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Yth. **Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kab. Rejang Lebong**


di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : Anton Mediansyah
NIM : 16802003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : **Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah (Studi Penyelesaian Perkara Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Curup Nomor Putusan 03/Eks/PNCurup/2013)**
Waktu Penelitian : **10 September 2018 s.d 10 Maret 2019**
Tempat Penelitian : Bank Syariah Mandiri Cabang Curup dan Pengadilan Negeri Curup

Mohon kiranya Bapak berkenan memberi izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikianlah atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.



Curup, 3 September 2018
Plt. Direktur
Dr. H. Ifnaldi, M. Pd
NIP. 196506272000031002

Tembusan :
1. Plt. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup .

